



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **TRI AYU alias AYU;**
2. Tempat Lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Oktober 1976;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pukentobi Wangi Bao II Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
6. Hakim PN sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
7. Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan akan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 78/Pid.B/2018/PN Lrt tanggal 30 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 78/Pid.B/2018/PN Lrt tanggal 30 November 2018 tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TRI AYU alias AYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 77A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal Pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TRI AYU alias AYU dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat keterangan sakit/istirahat atas nama Maria Oktaviany Novita, Umur 22 tahun, pekerjaan swasta, alamat lebao larantuka, yang menyatakan pasien an. Maria Oktaviany Novita benar-benar sakit maka perlu istirahat dari tanggal 16/07/2018 sampai dengan 23/07/2017 di cap dan ditandatangani di Larantuka pada tanggal 16/07/2018 oleh Dokter yang memeriksa an. dr. Eduard Kleruk /Nip. 140.210974 yang disita berdasarkan Penetapan Nomor: 58/Peny/Pen.Pid/2018/PN.Lrt tanggal 14 Agustus 2018; dan
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan dari apotek Tiara Farma Maumere, dengan nomor faktur : PJ0001481 tanggal 12-12-2013 kepada dr. Edu Kleruk berupa bukti pembelian obat-obatan dimana didalam daftar pembelian obat nomor (14) empat belas terdapat pembelian obat CYTOTEC 200UG 5X10Tablet yang disita berdasarkan Penetapan Nomor: 77/Peny/Pen.Pid/2018/PN.Lrt tanggal 31 Oktober 2018;

Halaman 2 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa TRI AYU alias AYU membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa tanggal 14 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa mempunyai suami dan 3 (tiga) orang anaknya yang harus dipenuhi kebutuhannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Nota Pembelaan Terdakwa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa TRI AYU alias AYU bersama-sama dengan MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI dan HERLINA TUPAT MARAN alias HERLIN yang berkas penuntutan dilakukan secara terpisah pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli di tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat bertempat rumah terdakwa TRI AYU alias AYU yang terletak di Kelurahan Pukentobi Wangi Bao II Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2018 sekitar jam 12.00 WITA terdakwa TRI AYU alias AYU didatangi oleh MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI, HERLINA TUPAT MARAN alias HERLIN dan NONG KURI yang dimana diketahui untuk meminta bantuan kepada Terdakwa TRI AYU alias AYU untuk menggugurkan kandungan MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI;

Halaman 3 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa TRI AYU alias AYU menyanggupi permintaan MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVITA untuk menggugurkan kandungannya dengan cara MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVITA memberikan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa TRI AYU alias AYU;
- Bahwa benar Terdakwa TRI AYU alias AYU membeli obat CYTOTEC ditempat praktek Dokter EDU tepatnya didepan TPI Larantuka sebanyak 2 (dua) kali dimana terdakwa TRI AYU alias AYU pertama membeli obat tersebut pada tanggal 14 Juli 2018 sekitar jam 19.00 WITA dan kedua kalinya pada tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 09.00 WITA dan obat CYTOTEC yang dibeli oleh terdakwa TRI AYU alias AYU di Dokter EDU dibeli sebanyak 2 (dua) kali dengan harga per-strip Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan isi per-strip sebanyak 5 tablet atau biji;
- Bahwa benar Terdakwa TRI AYU alias AYU menyampaikan kepada Dokter EDU terkait apa yang dialami oleh MARIA OKTAVIANY alias NOVI untuk menggugurkan kandungannya, lalu dokter Edu menjawab "ooh saya sudah mengerti" sehingga dokter EDU memberikan obat CYTOTEC yang akan diminum oleh MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI;
- Bahwa benar Dokter EDU memerintah Terdakwa TRI AYU alias AYU agar menyuruh MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI datang ke praktek Dokter Edu, namun karena malu MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI tidak mau sehingga Dokter EDU memesan ke terdakwa TRI AYU alias AYU tata cara penggunaan obat CYTOTEC dengan cara 3 butir diminum dan 2 butir dimasukan kedalam lubang vagina;
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 10.00 WITA terdakwa TRI AYU alias AYU memberikan jamu kepada MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI sebanyak 1 gelas setelah itu terdakwa TRI AYU alias AYU memberikan 3 butir obat CYTOTEC agar diminum oleh MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI setelah diminum terdakwa TRIA AYU alias AYU menyuruh MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI berbaring diatas kasur dan menyuruh MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI untuk melepaskan celana dan celana dalam lalu terdakwa TRI AYU alias AYU menggunakan sarung tangan

Halaman 4 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memasukan 2 tablet obat CYTOTEC kedalam kemaluan MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI lalu terdakwa TRI AYU alias AYU berbicara kepada MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI sambil memegang perut dan mengatakan “ini bayi sudah besar”;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 20.00 WITA terdakwa TRI AYU alias AYU bertanya kepada MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI “sudah rasa belum?” dan MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI menjawab “belum” dan terdakwa TRI AYU alias AYU mengatakan lagi “harus minum obat itu lagi” kemudian selang beberapa menit kemudian MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI memberikan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa TRI AYU alias AYU untuk membeli obat CYTOTEC lagi;

- Bahwa benar Dokter EDU berpesan kepada terdakwa TRI AYU alias AYU kalau belum berhasil datang lagi ke praktek Dokter Edu, sehingga pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 09.00 WITA terdakwa TRI AYU alias AYU membeli Obat CYTOTEC satu strip yang berisikan 5 tablet di tempat praktek Dokter EDU;

- Bahwa benar hari Selasa Tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 10.00 WITA terdakwa TRI AYU alias AYU memberikan jamu kepada MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI sebanyak 1 gelas setelah itu terdakwa TRI AYU alias AYU memberikan 3 butir obat CYTOTEC agar diminum oleh MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI setelah diminum terdakwa TRIA AYU alias AYU menyuruh MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI berbaring diatas kasur dan menyuruh MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI untuk melepaskan celana dan celana dalam lalu terdakwa TRI AYU alias AYU menggunakan sarung tangan dan memasukan 2 tablet obat CYTOTEC kedalam kemaluan MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI bahwa setiap jamu dan obat CYTOTEC diminum oleh MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI diperintahkan oleh terdakwa agar banyak bergerak dan lompat-lompat;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 22.00 WITA MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI meminta bantuan kepada HERLINA TUPAT MARAN alias HERLIN mengantar kamar mandi karena pinggang MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI sangat sakit lalu MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI masuk





kedalam kamar mandi dan membuka celana dan celana dalam dan duduk diatas kloset. Selanjutnya, MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI mengendang karena saat itu MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI merasa seperti buang air besar. Saat mengendang seketika itu juga kepala dari anak perempuan MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI keluar sehingga MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI langsung memegang kepala dari anak MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI tersebut menggunakan tangan kanan dan berlanjut hingga seluruh tubuh anak MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI keluar semua dan anak perempuan MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI langsung menangis;

- Bahwa benar MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI langsung memanggil HERLINA TUPAT MARAN alias HERLIN yang saat itu berdiri didepan pintu kamar mandi dan HERLINA TUPAT MARAN alias HERLIN merasa ketakutan sambil berteriak meminta bantuan dengan mengatakan "*aduh mami..... tolong mami... kesini dulu*". Mendengar teriakan HERLINA TUPAT MARAN alias HERLIN, terdakwa TRI AYU alias AYU yang sedang menonton pergi lari ke arah suara terikan tersebut dan terdakwa TRI AYU alias AYU tiba ditempat suara tersebut dan melihat seorang bayi sedang menangis sudah berada diatas closed dimana bayi tersebut adalah anak dari MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI selanjutnya saksi ROTELDA FERNANDEZ alias TELA kemudian masuk kedalam kamar mandi dan membantu MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI dengan cara langsung memegang anak dan memotong tali pusar anak MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI dengan menggunakan gunting lalu membungkus anak tersebut dengan menggunakan kain dan menyerahkannya kepada saksi VERONIKA BAREK DULHI alias INA untuk dibawa kedalam kamar;

- Bahwa benar benar terdakwa TRI AYU alias AYU, saksi ROTELDA FERNANDEZ alias TELA dan saksi CHRONELIA NATALIA MODJO alias KORI kemudian membawa terdakwa MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI masuk kedalam kamar. Sesampainya didalam kamar, MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI kemudian dibaringkan dilantai yang dialasi kain dengan posisi tidur terlentang, dan kedua kaki ditekuk kearah langit-langit dan saat itu saksi VERONIKA BAREK DULHI alias INA berada didepan kemaluan



terdakwa MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI lalu memegang lalu menarik sisa tali pusat yang masih tergantung dikemaluan MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI yang mana bersamaan dengan terdakwa TRI AYU alias AYU menyuruh MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI mengedan sehingga sisa tali pusat dan plasenta/air-ari yang berada didalam perut MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI keluar;

- Bahwa benar beberapa menit kemudian terdakwa TRI AYU alias AYU melihat saksi MARIA MAGDALENA alias INA melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap terdakwa MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI, sedangkan saksi YUSNITA HERLINSIANA DERAM alias ERLIN melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap anak yang baru dilahirkan MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI;

- Bahwa benar saksi YUSNITA HERLINSIANA DERAM alias ERLIN berkata kepada terdakwa TRI AYU alias AYU bahwa bayi perempuan MARIA OKTAVIANY NOVITA sudah tidak bernyawa lagi dan selanjutnya terdakwa TRI AYU alias AYU menyampaikan kabar tersebut kepada Saksi VITALUS SAMON LANGKAMAU yang merupakan suami terdakwa TRI AYU alias AYU;

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 10.00 WITA anak terdakwa MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI yang baru saja dilahirkan dan tidak bernyawa tersebut dimakamkan dibelakang rumah saksi ROTELDA FERNANDEZ alias TELA di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, kabupaten Flores Timur.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repetum Nomor: R/38/Ver/VIII/2018/Biddokes perihal Hasil Visum Et Repetum an. Bayi Ibu Maria Oktaviany Novita tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat oleh dr. Niluh Putu Eny Astuti, SpF berkesimpulan:

- Jenazah bayi dengan jaringan lunak seluruh tubuh membubur, tampak tulang kerangka bayi, jenis kelamin sulit dievaluasi, umur sekitar enam sampai tujuh bulan dalam kandungan.
- Pada pemeriksaan luar ditemukan: Tanda-tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh dan Kerangka janin.
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan : organ-organ dalam membubur tidak dapat dievaluasi.



d. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena jenazah sudah mengalami pembusukan lanjut (kerangka janin).

Perbuatan Terdakwa TRI AYU alias AYU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal Pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa TRI AYU alias AYU bersama-sama dengan MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI dan HERLINA TUPAT MARAN alias HERLIN yang berkas penuntutan dilakukan secara terpisah pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli di tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat bertempat rumah terdakwa TRI AYU alias AYU yang terletak di Kelurahan Pukentobi Wangi Bao II Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2018 sekitar jam 12.00 WITA terdakwa TRI AYU alias AYU didatangi oleh MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI, HERLINA TUPAT MARAN alias HERLIN dan NONG KURI yang dimana diketahui untuk meminta bantuan kepada Terdakwa TRI AYU alias AYU untuk menggugurkan kandungan MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI.
- Bahwa benar Terdakwa TRI AYU alias AYU menyanggupi permintaan MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVITA untuk menggugurkan kandungannya dengan cara MARIA OKTAVIANY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVITA alias NOVITA memberikan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa TRI AYU alias AYU.

- Bahwa benar Terdakwa TRI AYU alias AYU membeli obat CYTOTEC ditempat praktek Dokter EDU tepatnya didepan TPI Larantuka sebanyak 2 (dua) kali dimana terdakwa TRI AYU alias AYU pertama membeli obat tersebut pada tanggal 14 Juli 2018 sekitar jam 19.00 WITA dan kedua kalinya pada tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 09.00 WITA dan obat CYTOTEC yang dibeli oleh terdakwa TRI AYU alias AYU di Dokter EDU dibeli sebanyak 2 (dua) kali dengan harga per-strip Rp.450.00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan isi per-strip sebanyak 5 tablet atau biji.
- Bahwa benar Terdakwa TRI AYU alias AYU menyampaikan kepada Dokter EDU terkait apa yang dialami oleh MARIA OKTAVIANY alias NOVI untuk menggugurkan kandungannya, lalu dokter Edu menjawab "ooh saya sudah mengerti" sehingga dokter EDU memberikan obat CYTOTEC yang akan diminum oleh MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI.
- Bahwa benar Dokter EDU memerintah Terdakwa TRI AYU alias AYU agar MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI datang ke praktek Dokter Edu, namun karena malu MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI tidak mau sehingga Dokter EDU memesan ke terdakwa TRI AYU alias AYU cara penggunaan obat CYTOTEC dari dokter EDU dengan cara 3 butir diminum dan 2 butir dimasukkan kedalam lubang vagina.
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 10.00 WITA terdakwa TRI AYU alias AYU memberikan jamu kepada MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI sebanyak 1 gelas setelah itu terdakwa TRI AYU alias AYU memberikan 3 butir obat CYTOTEC agar diminum oleh MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI setelah diminum terdakwa TRIA AYU alias AYU menyuruh MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI berbaring diatas kasur dan menyuruh MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI untuk melepaskan celana dan celana dalam lalu terdakwa TRI AYU alias AYU menggunakan sarung tangan dan memasukan 2 tablet obat CYTOTEC kedalam kemaluan MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI lalu terdakwa TRI AYU alias AYU berbicara kepada MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI sambil memegang perut dan mengatakan "ini bayi sudah besar"

Halaman 9 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 20.00 WITA terdakwa TRI AYU alias AYU bertanya kepada MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI “sudah rasa belum?” dan MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI menjawab “belum” dan terdakwa TRI AYU alias AYU mengatakan lagi “harus minum obat itu lagi” kemudian selang beberapa menit kemudian MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI memberikan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa TRI AYU alias AYU untuk membeli obat CYTOTEC lagi.
- Bahwa benar Dokter EDU berpesan kepada terdakwa TRI AYU alias AYU kalau belum berhasil datang lagi ke praktek Dokter Edu, sehingga pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 09.00 WITA terdakwa TRI AYU alias AYU membeli Obat CYTOTEC satu strip yang berisikan 5 tablet di tempat praktek Dokter EDU.
- Bahwa benar hari Selasa Tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 10.00 WITA terdakwa TRI AYU alias AYU memberikan jamu kepada MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI sebanyak 1 gelas setelah itu terdakwa TRI AYU alias AYU memberikan 3 butir obat CYTOTEC agar diminum oleh MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI setelah diminum terdakwa TRI AYU alias AYU menyuruh MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI berbaring diatas kasur dan menyuruh MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI untuk melepaskan celana dan celana dalam lalu terdakwa TRI AYU alias AYU menggunakan sarung tangan dan memasukan 2 tablet obat CYTOTEC kedalam kemaluan MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI bahwa setiap jamu dan obat CYTOTEC diminum oleh MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI diperintahkan oleh terdakwa agar banyak bergerak dan lompat-lompat.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 22.00 WITA MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI meminta bantuan kepada HERLINA TUPAT MARAN alias HERLIN mengantar kekamar mandi karena pinggang MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI sangat sakit lalu MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI masuk kedalam kamar mandi dan membuka celana dan celana dalam dan duduk diatas kloset. Selanjutnya, MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI mengendang karena saat itu MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI merasa seperti buang air besar. Saat mengendang seketika itu



juga kepala dari anak perempuan MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI keluar sehingga MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI langsung memegang kepala dari anak MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI tersebut menggunakan tangan kanan dan berlanjut hingga seluruh tubuh anak MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI keluar semua dan anak perempuan MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI langsung menangis.

- Bahwa benar MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI langsung memanggil HERLINA TUPAT MARAN alias HERLIN yang saat itu berdiri didepan pintu kamar mandi dan HERLINA TUPAT MARAN alias HERLIN merasa ketakutan sambil berteriak meminta bantuan dengan mengatakan "*aduh mami..... tolong mami... kesini dulu*". Mendengar teriakan HERLINA TUPAT MARAN alias HERLIN, terdakwa TRI AYU alias AYU yang sedang menonton pergi lari ke arah suara terikan tersebut dan terdakwa TRI AYU alias AYU tiba ditempat suara tersebut dan melihat seorang bayi sedang menangis sudah berada diatas closed dimana bayi tersebut adalah anak dari MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI selanjutnya saksi ROTELDA FERNANDEZ alias TELA kemudian masuk kedalam kamar mandi dan membantu MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI dengan cara langsung memegang anak dan memotong tali pusar anak MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI dengan menggunakan gunting lalu membungkus anak tersebut dengan menggunakan kain dan menyerahkannya kepada saksi VERONIKA BAREK DULHI alias INA untuk dibawa kedalam kamar.

- Bahwa benar benar terdakwa TRI AYU alias AYU, saksi ROTELDA FERNANDEZ alias TELA dan saksi CHRONELIA NATALIA MODJO alias KORI kemudian membawa terdakwa MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI masuk kedalam kamar. Sesampainya didalam kamar, MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI kemudian dibaringkan dilantai yang dialasi kain dengan posisi tidur terlentang, dan kedua kaki ditekuk kearah langit-langit dan saat itu saksi VERONIKA BAREK DULHI alias INA berada didepan kemaluan terdakwa MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI lalu memegang lalu menarik sisa tali pusat yang masih tergantung dikemaluan MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI yang mana bersamaan dengan terdakwa TRI AYU alias AYU menyuruh MARIA OKTAVIANY NOVITA



alias NOVI mendedan sehingga sisa tali pusat dan plasenta/air-ari yang berada didalam perut MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI keluar.

- Bahwa benar beberapa menit kemudian terdakwa TRI AYU alias AYU melihat saksi MARIA MAGDALENA alias INA melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap terdakwa MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI, sedangkan saksi YUSNITA HERLINSIANA DERAM alias ERLIN melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap anak yang baru dilahirkan MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI.

- Bahwa benar saksi YUSNITA HERLINSIANA DERAM alias ERLIN berkata kepada terdakwa TRI AYU alias AYU bahwa bayi perempuan MARIA OKTAVIANY NOVITA sudah tidak bernyawa lagi dan selanjutnya terdakwa TRI AYU alias AYU menyampaikan kabar tersebut kepada Saksi VITALUS SAMON LANGKAMAU yang merupakan suami terdakwa TRI AYU alias AYU.

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 10.00 WITA anak terdakwa MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI yang baru saja dilahirkan dan tidak bernyawa tersebut dimakamkan dibelakang rumah saksi ROTELDA FERNANDEZ alias TELA di Kelurahan Weri, Kecamatan Lantuka, kabupaten Flores Timur.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repetum Nomor: R/38/Ver/VIII/2018/Biddokes perihal Hasil Visum Et Repetum an. Bayi Ibu Maria Oktaviany Novita tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat oleh dr. Niluh Putu Eny Astuti, SpF berkesimpulan:

- a. Jenazah bayi dengan jaringan lunak seluruh tubuh membubur, tampak tulang kerangka bayi, jenis kelamin sulit dievaluasi, umur sekitar enam sampai tujuh bulan dalam kandungan.
- b. Pada pemeriksaan luar ditemukan: Tanda-tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh dan Kerangka janin.
- c. Pada pemeriksaan dalam ditemukan : organ-organ dalam membubur tidak dapat dievaluasi.
- d. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena jenazah sudah mengalami pembusukan lanjut (kerangka janin);

Perbuatan Terdakwa TRI AYU alias AYU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 342 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;



**SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa TRI AYU alias AYU bersama-sama dengan MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI dan HERLINA TUPAT MARAN alias HERLIN yang berkas penuntutan dilakukan secara terpisah pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan hari selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli di tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat bertempat rumah terdakwa TRI AYU alias AYU yang terletak di Kelurahan Pukentobi Wangi Bao II Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan seorang Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh oranglain untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2018 sekitar jam 12.00 WITA terdakwa TRI AYU alias AYU didatangi oleh MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI, HERLINA TUPAT MARAN alias HERLIN dan NONG KURI yang dimana diketahui untuk meminta bantuan kepada Terdakwa TRI AYU alias AYU untuk menggugurkan kandungan MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI;
- Bahwa benar Terdakwa TRI AYU alias AYU menyanggupi permintaan MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVITA untuk menggugurkan kandungannya dengan cara MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVITA memberikan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa TRI AYU alias AYU;
- Bahwa benar Terdakwa TRI AYU alias AYU membeli obat CYTOTEC ditempat praktek Dokter EDU tepatnya didepan TPI Larantuka sebanyak 2 (dua) kali dimana terdakwa TRI AYU alias AYU pertama membeli obat tersebut pada tanggal 14 Juli 2018 sekitar jam 19.00 WITA dan kedua kalinya pada tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 09.00 WITA dan obat CYTOTEC yang dibeli oleh terdakwa TRI AYU alias AYU di Dokter EDU dibeli sebanyak 2 (dua) kali dengan harga per-strip Rp.450.00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan isi per-strip sebanyak 5 tablet atau biji;





- Bahwa benar Terdakwa TRI AYU alias AYU menyampaikan kepada Dokter EDU terkait apa yang dialami oleh MARIA OKTAVIANY alias NOVI untuk menggugurkan kandungannya, lalu dokter Edu menjawab “ooh saya sudah mengerti” sehingga dokter EDU memberikan obat CYTOTEC yang akan diminum oleh MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI;
- Bahwa benar Dokter EDU memerintah Terdakwa TRI AYU alias AYU agar MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI datang ke praktek Dokter Edu, namun karena malu MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI tidak mau sehingga Dokter EDU memesan ke terdakwa TRI AYU alias AYU cara penggunaan obat CYTOTEC dari dokter EDU dengan cara 3 butir diminum dan 2 butir dimasukkan kedalam lubang vagina;
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 10.00 WITA terdakwa TRI AYU alias AYU memberikan jamu kepada MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI sebanyak 1 gelas setelah itu terdakwa TRI AYU alias AYU memberikan 3 butir obat CYTOTEC agar diminum oleh MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI setelah diminum terdakwa TRI AYU alias AYU menyuruh MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI berbaring diatas kasur dan menyuruh MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI untuk melepaskan celana dan celana dalam lalu terdakwa TRI AYU alias AYU menggunakan sarung tangan dan memasukan 2 tablet obat CYTOTEC kedalam kemaluan MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI lalu terdakwa TRI AYU alias AYU berbicara kepada MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI sambil memegang perut dan mengatakan “ini bayi sudah besar”;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 20.00 WITA terdakwa TRI AYU alias AYU bertanya kepada MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI “sudah rasa belum?” dan MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI menjawab “belum” dan terdakwa TRI AYU alias AYU mengatakan lagi “harus minum obat itu lagi” kemudian selang beberapa menit kemudian MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI memberikan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa TRI AYU alias AYU untuk membeli obat CYTOTEC lagi.
- Bahwa benar Dokter EDU berpesan kepada terdakwa TRI AYU alias AYU kalau belum berhasil datang lagi ke praktek Dokter Edu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 09.00 WITA terdakwa TRI AYU alias AYU membeli Obat CYTOTEC satu strip yang berisikan 5 tablet di tempat praktek Dokter EDU.

- Bahwa benar hari Selasa Tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 10.00 WITA terdakwa TRI AYU alias AYU memberikan jamu kepada MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI sebanyak 1 gelas setelah itu terdakwa TRI AYU alias AYU memberikan 3 butir obat CYTOTEC agar diminum oleh MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI setelah diminum terdakwa TRI AYU alias AYU menyuruh MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI berbaring diatas kasur dan menyuruh MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI untuk melepaskan celana dan celana dalam lalu terdakwa TRI AYU alias AYU menggunakan sarung tangan dan memasukan 2 tablet obat CYTOTEC kedalam kemaluan MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI bahwa setiap jamu dan obat CYTOTEC diminum oleh MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI diperintahkan oleh terdakwa agar banyak bergerak dan lompat-lompat.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 22.00 WITA MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI meminta bantuan kepada HERLINA TUPAT MARAN alias HERLIN mengantar kekamar mandi karena pinggang MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI sangat sakit lalu MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI masuk kedalam kamar mandi dan membuka celana dan celana dalam dan duduk diatas kloset. Selanjutnya, MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI mengendang karena saat itu MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI merasa seperti buang air besar. Saat mengendang seketika itu juga kepala dari anak perempuan MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI keluar sehingga MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI langsung memegang kepala dari anak MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI tersebut menggunakan tangan kanan dan berlanjut hingga seluruh tubuh anak MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI keluar semua dan anak perempuan MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI langsung menangis.

- Bahwa benar MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI langsung memanggil HERLINA TUPAT MARAN alias HERLIN yang saat itu berdiri didepan pintu kamar mandi dan HERLINA TUPAT MARAN alias HERLIN merasa ketakutan sambil berteriak meminta bantuan dengan

Halaman 15 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "aduh mami..... tolong mami... kesini dulu". Mendengar teriakan HERLINA TUPAT MARAN alias HERLIN, terdakwa TRI AYU alias AYU yang sedang menonton pergi lari ke arah suara terikan tersebut dan terdakwa TRI AYU alias AYU tiba ditempat suara tersebut dan melihat seorang bayi sedang menangis sudah berada diatas closed dimana bayi tersebut adalah anak dari MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI selanjutnya saksi ROTELDA FERNANDEZ alias TELA kemudian masuk kedalam kamar mandi dan membantu MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI dengan cara langsung memegang anak dan memotong tali pusar anak MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI dengan menggunakan gunting lalu membungkus anak tersebut dengan menggunakan kain dan menyerahkannya kepada saksi VERONIKA BAREK DULHI alias INA untuk dibawa kedalam kamar.

- Bahwa benar benar terdakwa TRI AYU alias AYU, saksi ROTELDA FERNANDEZ alias TELA dan saksi CHRONELIA NATALIA MODJO alias KORI kemudian membawa terdakwa MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI masuk kedalam kamar. Sesampainya didalam kamar, MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI kemudian dibaringkan dilantai yang dialasi kain dengan posisi tidur terlentang, dan kedua kaki ditekuk kearah langit-langit dan saat itu saksi VERONIKA BAREK DULHI alias INA berada didepan kemaluan terdakwa MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI lalu memegang lalu menarik sisa tali pusat yang masih tergantung dikemaluan MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI yang mana bersamaan dengan terdakwa TRI AYU alias AYU menyuruh MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI mengedan sehingga sisa tali pusat dan plasenta/air-ari yang berada didalam perut MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI keluar.

- Bahwa benar beberapa menit kemudian terdakwa TRI AYU alias AYU melihat saksi MARIA MAGDALENA alias INA melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap terdakwa MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI, sedangkan saksi YUSNITA HERLINSIANA DERAM alias ERLIN melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap anak yang baru dilahirkan MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI.

- Bahwa benar saksi YUSNITA HERLINSIANA DERAM alias ERLIN berkata kepada terdakwa TRI AYU alias AYU bahwa bayi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan MARIA OKTAVIANY NOVITA sudah tidak bernyawa lagi dan selanjutnya terdakwa TRI AYU alias AYU menyampaikan kabar tersebut kepada Saksi VITALUS SAMON LANGKAMAU yang merupakan suami terdakwa TRI AYU alias AYU.

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 10.00 WITA anak terdakwa MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI yang baru saja dilahirkan dan tidak bernyawa tersebut dimakamkan dibelakang rumah saksi ROTELDA FERNANDEZ alias TELA di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, kabupaten Flores Timur.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repetum Nomor: R/38/Ver/VIII/2018/Biddokes perihal Hasil Visum Et Repetum an. Bayi Ibu Maria Oktaviany Novita tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat oleh dr. Niluh Putu Eny Astuti, SpF berkesimpulan:

- Jenazah bayi dengan jaringan lunak seluruh tubuh membubur, tampak tulang kerangka bayi, jenis kelamin sulit dievaluasi, umur sekitar enam sampai tujuh bulan dalam kandungan.
- Pada pemeriksaan luar ditemukan: Tanda-tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh dan Kerangka janin.
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan : organ-organ dalam membubur tidak dapat dievaluasi.
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena jenazah sudah mengalami pembusukan lanjut (kerangka janin);

Perbuatan Terdakwa TRI AYU alias AYU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 346 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi URSULA LOSOR alias IMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah aborsi;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian aborsi tersebut terjadi;

Halaman 17 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Saksi ketahui dari kejadian tersebut berawal pada tanggal hari Selasa 17 Juli 2018 pukul 8.30 Wita Saksi dihubungi oleh Terdakwa Tri Ayu melalui Handphone dengan mengatakan “ade, jemput saya di rumah bawa ke dokter” kemudian Saksi langsung menjemput Terdakwa Tri Ayu dirumahnya di Kelurahan PTW.Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa Tri Ayu Saksi langsung mengantarnya ke tempat praktek dokter Edu;
- Bahwa sesampainya di tempat praktek dokter Edu Saksi melihat Terdakwa Tri Ayu masuk ke dalam sedangkan Saksi menunggu di depan rumah dokter Edu;
- Bahwa selang 10 menit Saksi dihubungi kembali oleh Terdakwa Tri Ayu untuk dijemput lalu Saksi pergi menjemput Terdakwa Tri Ayu di dokter Edu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Tri Ayu memegang sesuatu ketika keluar dari dokter Edu;
- Bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa Tri Ayu mengatakan, “ade singgah di Apotek K24, saya mau beli obat soalnya kepala saya sakit.” lalu Saksi langsung mengantar Terdakwa Tri Ayu ke Apotik K24 dan Saksi menunggu di tempat parkir;
- Bahwa pada saat Terdakwa Tri Ayu keluar dari Apotik K24 Saksi melihat Terdakwa Tri Ayu ada memegang obat di dalam plastik warna putih tetapi Saksi tidak mengetahui obat apa yang dibawa oleh Terdakwa Tri Ayu;
- Bahwa setelah dari Apotik K24 Saksi langsung mengantar pulang kembali Terdakwa Tri Ayu ke rumahnya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang ojek dan Terdakwa Tri Ayu biasanya menghubungi Saksi lewat handphone;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa Tri Ayu memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi VITALIS SAMO LANGKAMAU alias VITALIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah suami Terdakwa Tri Ayu dan Saksi tidak keberatan memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa Tri Ayu membantu proses kelahiran bayi yang dialami oleh Saudari Maria Oktaviany Novita alias Novi;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 pukul 22.00 Wita Saudari Maria Oktaviany Novita alias Novi telah melahirkan seorang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayi di kamar mandi luar tepatnya di rumah Saksi di kelurahan Puken

Tobi Wangi Bao Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Saudari Maria

Oktaviany Novita alias Novi dan Saksi mengenal Saudari Maria

Oktaviany Novita alias Novi dari Terdakwa Tri Ayu;

- Bahwa berawal saat Saksi sedang nonton TV bersama Kori,

Mama Tela, Ina, Aisa dan Kristo Dewa tiba – tiba kami mendengar

teriakan dari saudari Herlin "tolong .. tolong mama tolong," selang

beberapa menit Saksi mendengar teriakan Mama Tela dari dalam

kamar mandi dengan mengatakan "minta gunting – minta gunting";

- Bahwa kemudian Saudara Herlin meminta gunting kepada

Saksi dengan mengatakan " bapa minta gunting" dan Saksi

memberikan gunting kepada Saudara Herlin;

- Bahwa Setelah itu Saksi langsung mencari mobil untuk

mengantar Terdakwa ke rumah sakit namun Saksi tidak mendapat

mobil sehingga Saksi kembali pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi yang menyuruh Kori dan Ina untuk pergi

membuang ari-ari atau plasenta bayi tersebut ke laut dan Saksi juga

yang menjaga Saudarai Novi dan bayinya sampai Pukul 03.00. Wita;

- Bahwa Saksi tidak tahu gunting yang diminta oleh Mama Tela

tersebut digunakan untuk apa;

- Bahwa setahu Saksi Saudari Novi dan Saudari Herlina tinggal

dirumah Saksi selama dua malam;

- Bahwa Terdakwa Tri Ayu mengatakan ke Saksi bila bayi yang

dilahirkan oleh Saudari Novi tersebut sudah meninggal dunia;

- Bahwa setahu Saksi yang membawa Saudari Novi ke rumah

Saksi adalah Saudari Herlina;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Saudari Herlina datang

dengan Novi di rumah saksi;

- Bahwa bayi tersebut di kubur pada hari Rabu tanggal 18 Juli

2018 pukul 10.30 wita tetapi Saksi tidak ikut dalam proses

penguburan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali siapa yang

memotong tali pusar bayi tersebut;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan pada istri Saksi/Tri Ayu dan

istri saksi mengatakan Terdakwa ingin menginap dirumahnya untuk

menghindar dari kejaran istri dari pacaranya Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali bagaimana kondisi bayi

yang dilahirkan oleh Terdakwa ketika di kamar mandi;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan

pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **VERONIKA BAREK DULHI alias INA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa Tri Ayu ikut membantu Saksi Maria Oktaviany Novita melahirkan seorang bayi di rumah Terdakwa Tri Ayu;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar Pukul 20.00 Wita ketika itu kami duduk dan cerita bersama di depan rumah Terdakwa Tri Ayu alias Ayu tepatnya di kelurahan Puken Tobi Wangi Bao Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Terdakwa Tri Ayu sedang bertanya kepada Maria Oktaviany alias Novi yaitu “ sudah rasa sakit belum?” Saudari Novi menjawab ;” belum”, lalu Terdakwa mengatakan “ harus beli obat itu lagi;
- Bahwa Saksi melihat Saudari Novi memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa selain itu Saksi juga mendengar Terdakwa mengatakan ke Saudari Novi untuk jalan – jalan dan lompat – lompat;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Juli sekitar pukul 18.00 Wita Saksi ada di rumah Terdakwa dan melihat Saudari Novi sedang memegang pinggangnya lalu Terdakwa bertanya kepada Saudari Novi “ *kau kenapa?*” jawab Novi” *Saya punya pinggang sakit*” kemudian Terdakwa memarahi Saudari Novi dengan berkata” *makanya jangan tidur – tiduran saja, olahraga sedikit kalo siang*” namun Saudari Novi tidak menanggapi dan langsung masuk ke kamar;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud perkataan Terdakwa tentang “harus membeli obat lagi”;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saudari Novi mengkonsumsi obat dan Saksi juga baru kenal dengan Saudari Novi beberapa hari;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menonton film bersama Terdakwa, Mama Tela, Kori, Aisah, dan Vitalis;
- Bahwa tidak lama berselang Saksi dan yang lainnya mendengar teriakan minta tolong dari Saudari Novi dan Herlin;
- Bahwa sewaktu kejadian Saksi berdiri di depan pintu kamar mandi dan melihat Saudari Novi duduk Jongkok sambil sandar di tembok dengan posisi tangan kiri memegang drom air dan tangan *kanan* menahan berat tubuhnya sedangkan posisi bayi Saudari Novi sudah ada di lantai dengan tidur terlentang dan menangis;



- Bahwa saat itu Saksi berdiri dan melihat Mama Tela langsung masuk dan berteriak untuk mengambil gunting namun Saksi tidak memperhatikan siapa yang mengambilnya;
- Bahwa kemudian Mama Tela menggunting tali pusar Bayi setelah itu Saksi disuruh Mama Tela mengambil kain untuk membungkus bayi lalu Saksi mengambil kain lalu Mama Tela menyerahkan bayi tersebut ke Saksi dan Saksi membawa bayi tersebut ke dalam kamar;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Mama Tela, Kori, Herlin, dan Aisah berada dalam kamar mandi Sekitar 5 menit;
- Bahwa saat berada dalam kamar mandi Saksi melihat tali pusar masih menggantung di kemaluan Saudari Novi sehingga Saksi langsung mengambil tindakan berlutut di depan Saudari Novi yang dalam posisi tidur dan menyuruh Saudari Novi untuk mengedan agar ari – ari keluar semua setelah itu Saudari Novi langsung mengedan dan ari – ari keluar semua lalu Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membuang ari – ari/plasenta di laut;
- Bahwa Saksi memperhatikan bayi tersebut sangat kecil dan terus menangis dan di kepala bayi ada gumpalan putih disamping kanan saat Saksi meraba kulit kepala bayi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah gumpalan berwarna putih tersebut adalah efek dari obat yang Saudari Novi minum atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saudari Novi meninum obat yang di maksud dari perkataan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas Mama Tela yang menggunting tali pusar bayi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi jenis kelamin bayi yang dilahirkan Terdakwa adalah perempuan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan

**4. Saksi HERLINA TUPAT MARAN alias HERLIN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan karena ada masalah aborsi;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Maria Oktaviany Novita lewat facebook kemudian Saksi Maria Oktaviany Novita meminta nomor telepon dan pesan whatsapp setelah itu Saksi sering mendengar Saksi Maria Oktaviany Novita bercerita kepada Saksi dan tiba-tiba saja Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Oktaviany Novita menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi sedang hamil dan ingin menggugurkan kandungan;

- Bahwa Saksi Maria Oktaviany Novita mengatakan kepada Saksi usia kandungannya pada saat itu kurang lebih sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan;

- Bahwa Saksi mendengar alasan dari Saksi MARIA OKTAVIANY NOVITA ingin menggugurkan kandungan karena malu dan sering dikejar-kejar oleh isteri Yohanes Trisno alias Nong Kuri (ayah yang dikandung Saksi Maria Oktaviany Novita);

- Bahwa Saksi Maria Oktaviany Novita bertanya ke Saksi obat untuk menggurkan bayi tetapi Saksi tidak obatnya namun Saksi mengatakan ke Saksi bahwa ada tukang urut untuk menggurkan bayi di Desa Diandete tepatnya di Kabupaten Sikka;

- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2018 Saksi bersama Saksi Maria Oktaviany Novita dan pacarnya yaitu Nong Kuri berangkat ke Desa Diandete untuk dipijat tetapi tidak ada perubahan dan kata dukun tersebut Terdakwa tidak hamil;

- Bahwa selanjutnya Saksi Maria Oktaviany Novita masih meminta tolong lagi ke Saksi tentang kondisi kandungannya kemudian Saksi menyarankan membeli obat di Mbai seharga Rp.1.000.000., (satu juta rupiah) tetapi obat yang di beli dan diminum oleh Saksi Maria Oktaviany Novita tersebut tidak ada reaksi sama sekali terhadap kandungan Saksi Maria Oktaviany Novita;

- Bahwa karena tidak ada reaksi Saksi lalu bercerita kepada Saksi Maria Oktaviany Novita dan pacarnya bahwa Saksi pernah menggugurkan kandungan di tempat Ibu Tri Ayu di Larantuka sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi Maria Oktaviany Novita dan pacarnya pergi ke rumah Terdakwa Tri Ayu tepatnya di Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa Tri Ayu Saksi bertanya ke Terdakwa bahwa "ma teman saya ini kandungannya baru berusia 4 mau masuk 5 bulan apakah bisa tidak mama gugurkan disini" lalu Terdakwa menjawab "bisa karena sebelumnya yang datang dengan umur kandungan 6 (enam) bulan bisa di gugurkan disini";

- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan ke Saksi dan Saksi Maria Oktaviany Novita bahwa sekarang harga obat sudah

Halaman 22 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik dan Saksi Maria Oktaviany Novita sendiri yang tanggung akibatnya jika terjadi sesuatu terhadap Saksi Maria Oktaviany Novita;

- Bahwa karena Saksi Maria Oktaviany Novita sanggup menanggung akibatnya setelah itu Terdakwa Tri Ayu mengatakan harga obat sekarang naik yaitu Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Saksi Maria Oktaviany Novita hanya punya uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) saja dan Saksi Maria Oktaviany Novita langsung menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa Tri Ayu setelah itu kami bertiga pulang ke Maumere;

- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2018 sekitar Pukul 02.00 Wita dini hari Saksi bersama Saksi Maria Oktaviany Novita tiba di rumah Terdakwa Tri Ayu dan menyerahkan sisa uang obat sejumlah Rp. 450.000., (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu ke esokan harinya Terdakwa Tri Ayu pergi membeli obat tetapi habis dan hari Jumat baru datang lagi;

- Bahwa ketika berada di rumah Terdakwa Tri Ayu Saksi Maria Oktaviany Novita diberi jamu dan di urut oleh Terdakwa Tri Ayu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 Saksi datang ke rumah Terdakwa Tri Ayu di Larantuka dan tinggal bermalam kemudian hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 Saksi Maria Oktaviany Novita bersama pacarnya NONG KURI datang rumah Terdakwa Tri Ayu di Larantuka dan tiba pada pukul 22.00 Wita;

- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa Tri Ayu Saksi Maria Oktaviany Novita bercerita ke Saksi bahwa Terdakwa Tri Ayu memberikan obat berwarna putih berukuran kecil;

- Bahwa ke esokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa Tri Ayu menyuruh Saksi agar menyampaikan ke Saksi Maria Oktaviany Novita untuk membeli obat lagi namun Saksi Maria Oktaviany Novita menjawab "tidak usah dulu tunggu obat pertama bekerja";

- Bahwa tanggal 16 Juli 2018 Saksi melihat Terdakwa Tri Ayu ada memberi obat ke Saksi Maria Oktaviany Novita yaitu 3 (tiga) biji untuk di minum dan 2 (dua) biji untuk di masukkan ke dalam kemaluan Saksi Maria Oktaviany Novita;

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti jenis dan nama obat yang diberikan Terdakwa Tri Ayu kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 10.30 Wita Saksi Maria Oktaviany Novita mengatakan ke Saksi bahwa Terdakwa Ayu Tri kembali memasang obat ke Saksi Maria Oktaviany Novita dan

Halaman 23 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi pada waktu itu melihat Saksi Maria Oktaviany Novita seperti menggigil karena kedinginan;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita Saksi melihat Saksi Maria Oktaviany Novita sedang melompat-lompat dan tidak lama kemudian Saksi Maria Oktaviany Novita mengeluh ke Saksi bahwa pinggang sakit ;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Saksi juga melihat sempat Saksi Maria Oktaviany Novita berjalan mondar-mandir di dalam rumah dan bolak-balik keluar dari kamar mandi;

- Bahwa kemudian Saksi Maria Oktaviany Novita meminta tolong ke Saksi untuk di antar ke kamar mandi dan ketika Saksi menunggu di depan kamar mandi Saksi melihat Saksi Maria Oktaviany Novita sudah melahirkan seorang bayi dalam keadaan menangis;

- Bahwa karena ketakutan Saksi berlari sambil berteriak minta tolong ke tempat Terdakwa Tri Ayu dengan mengatakan “mami-mami kesini dulu” lalu Ibu Terdakwa, ROTELDA FERNANDEZ ALIAS MAMA TELA, KORNELIA NARALIA MOJO ALIAS KORI, VERONIKA BARE DULHI ALIAS INA dan SITI AISAH ALI ALIAS AISAH berlarian menuju kamar mandi;

- Bahwa Saksi melihat Mama TELA yang memotong tali pusar bayi setelah itu Mama TELA membungkus bayi tersebut dengan kain dan menyerahkan bayi tersebut ke Saudari INA untuk dibawa ke dalam kamar;

- Bahwa tidak lama berselang datang 2 (dua) orang bidan untuk memeriksa keadaan dan kondisi Saksi Maria Oktaviany Novita serta bayinya;

- Bahwa setahu Saksi bayi yang dilahirkan oleh Saksi Maria Oktaviany Novita meninggal dunia pada Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 05.00 Wita dan telah makamkan di halaman rumah Mama TELA;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa Tri Ayu memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi MARIA OKTAVIANY NOVITA alias NOVI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa Tri Ayu membantu Saksi untuk melahirkan bayi yang dikandungnya;

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;



- Bahwa awalnya Saksi mengenal Saksi Herlina Tupat Maran lewat media pesan (chat) Facebook kemudian Saksi meminta nomor telepon Saksi Herlina Tupat Maran dan berdiskusi masalah kehamilan Saksi;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Saksi Herlina Tupat Maran bahwa Terdakwa sedang hamil dan ingin menggugurkan kandungannya karena Saksi merasa malu dan sering dikejar-kejar oleh isteri sah Yohanes Trisno alias Nong Kuri/pacar Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mengatakan kepada Saksi Herlina Tupat Maran alias Herlin usia kandungan Saksi pada saat itu kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa atas informasi dari Saksi Herlina Tupat Maran alias Herlin kemudian Saksi bersama pacarnya/Nong Kori pergi Desa Diandete yang terletak di Kabupaten Sikka karena ada dukun yang bisa menggugurkan kandungan orang;
- Bahwa setibanya ditempat dukun perut Saksi di pegang oleh dukun tersebut dan dukun mengatakan ke Saksi bahwa Saksi tidak hamil namun Saksi kembali ke dukun tersebut untuk diperiksa lagi kemudian Saksi diberi minuman yang terbuat dari bubuk merica akan tetapi tidak juga berhasil;
- Bahwa Saksi Herlina Tupat Maran alias Herlin bercerita kepada Saksi bahwa Saksi Herlina Tupat Maran alias Herlin pernah menggugurkan kandungan di tempat Terdakwa Tri Ayu di Kelurahan Lebao Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar Pukul 09.00 Wita, Saksi bersama Saksi Herlina Tupat Maran alias Herlin dan Nong Kuri/Pacar Saksi pergi ke rumah Terdakwa Tri Ayu di Larantuka;
- Bahwa setelah berada di rumah Terdakwa Tri Ayu Saksi dan Nong Kuri/pacar Saksi menunggu diluar rumah sedangkan Saksi Herlina Tupat Maran alias Herlin masuk ke dalam rumah kemudian berbincang dengan Terdakwa Tri Ayu;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi di panggil oleh Saksi Saksi Herlina Tupat Maran dan saat itu Terdakwa Tri Ayu langsung mengatakan kepada Saksi bahwa "sekarang harga obatnya sudah naik, kau sendiri yang tanggung resikonya kalau terjadi apa-apa" kemudian Saksi menjawab "iya Saksi sendiri yang tanggung resikonya, berapa harga obatnya ? dan saat itu Terdakwa Tri Ayu mengatakan

Halaman 25 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya Rp. 750.000.- kemudian Saksi mengatakan ke Terdakwa uang kurang hanya Rp. 300.000.- kemudian Saksi hanya menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 300.000 sebagai tanda jadi setelah menyerahkan uang panjar Saksi, Herlin dan Nong Kuri langsung kembali ke Maumere;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi menyerahkan sisa uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Tri Ayu alias Ayu lalu Terdakwa Tri Ayu alias Ayu langsung pergi membeli obat;

- Bahwa ketika berada di rumah Terdakwa Tri Ayu Saksi pernah di urut dibagian perut dan diberikan jamu oleh Terdakwa Tri Ayu;

- Bahwa kemudian Saksi ke Larantuka pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 bersama Nong Kuri dan tiba di Larantuka sekitar pukul 23.00. Wita sedangkan Herlin saat itu terlebih dahulu sudah berada di Larantuka;

- Bahwa ke esokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 10.00. wita Terdakwa Tri Ayu terlebih dahulu memberikan Saksi jamu sebanyak 1 (satu) gelas untuk diminum;

- Bahwa selanjutnya Saksi di beri obat oleh Terdakwa Tri Ayu sebanyak 3 (tiga) tablet untuk diminum setelah itu Terdakwa Tri Ayu menyuruh Saksi tidur di atas kasur dan menyuruh Saksi membuka celana dan celana dalam lalu Terdakwa Tri Ayu menggunakan sarung tangan memasukan 2 (dua) tablet obat cytotec ke dalam kemaluan Saksi;

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 20.00. Wita Terdakwa Tri Ayu bertanya kepada Saksi "sudah rasa belum" Saksi mengatakan "belum" dan Terdakwa Tri Ayu mengatakan lagi "harus minum obat lagi itu" kemudian selang 30 menit Saksi memberikan uang sebesar Rp. 750.000.- kepada Terdakwa Tri Ayu untuk membeli obat;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 10.00. Wita Terdakwa Tri Ayu memberikan Saksi jamu sebanyak 1 (satu) gelas, lalu Terdakwa Tri Ayu memberikan lagi kepada Saksi obat cytotec sebanyak 3 (tiga) tablet di dalam kamar untuk diminum, Terdakwa Tri Ayu menyuruh Saksi kembali membuka celana dan celana dalam lalu Terdakwa Tri Ayu menggunakan sarung tangan memasukan 2 (dua) tablet obat cytotec ke dalam kemaluan Saksi;

Halaman 26 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu Saksi juga disuruh oleh Terdakwa Tri Ayu untuk bergerak dengan cara jalan-jalan dan lompat-lompat dan Saksi melakukannya di dalam kamar dan rumah;
- Bahwa sekitar Pukul 22.00 Wita Saksi minta tolong ke Saksi Herlina Tupat Maran alias Herlin untuk di antar ke dalam kamar mandi setelah beberapa menit di dalam kamar mandi, perut Saksi merasa kaku kemudian Saksi mengedan dan melahirkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa kondisi bayi sewaktu dilahirkan kecil dan mengeluarkan suara tangisan yang keras;
- Bahwa Saksi mendengar Saksi Herlina Tupat Maran alias Herlin langsung berteriak meminta bantuan dan seketika itu juga saksi Veronika Barek Dulhi alias Ina bersama dengan Saksi Rotelda Fernandez alias Mama Tela, Saksi Chornelia Natalia Modjo alias Kori, Saksi Siti Aisah Ali alias Aisah dan Terdakwa Tri Ayu alias Ayu datang ketempat Saksi ;
- Bahwa Saksi merasa meriang, wajah terasa panas dan pinggang Terdakwa sangat sakit ketika meminum obat cytotec;
- Bahwa setahu Terdakwa Mama Tela yang menggunting ari-ari bayi tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa Terdakwa Tri Ayu membeli obat tersebut di dokter yang bernama dokter EDU;
- Bahwa ciri-ciri obat tersebut berwarna putih, berbentuk persegi lima dengan bungkus berwarna silver/perak;
- Bahwa Saksi mengetahui dari bidan bahwa umur bayi yang dilahirkan oleh Saksi sudah berumur lebih dari 6 (enam) bulan;
- Bahwa bayi yang dilahirkan telah meninggal dunia dan dimakamkan di halaman rumah Mama Tela di Weri Larantuka;
- Bahwa Saksi mendapatkan Surat Keterangan sakit/Istirahat dari Terdakwa Tri Ayu yang dibuat oleh dokter Edu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**6. Saksi Dr.EDUARD KLERUK alias dr. EDU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah yang di alami oleh Terdakwa Tri Ayu;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar
- Bahwa Saksi seorang pensiunan PNS (Dokter) dan membuka praktek melayani pasien dengan alamat praktek Depan TPI Kel. Amagarapati, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur;



- Bahwa kenal Terdakwa Tri Ayu karena sepengetahuan Saksi Terdakwa Tria Ayu pernah berobat lebih dari sekali ke Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Terdakwa Tri Ayu pernah meminta Surat Keterangan Dokter atas nama Pasien Saudari Maria Oktaviany Novi ke Saksi;
- Bahwa setahu Saksi dokter tidak boleh mengeluarkan Surat Keterangan dari dokter kepada pasiennya sebelum dilakukan pemeriksaan awal terlebih dahulu terhadap pasien;
- Bahwa Saksi memang mengeluarkan Surat Keterangan Sakit atas nama pasien Maria Oktaviany Novita atas permintaan Terdakwa Tri Ayu karena pasien tersebut adalah saudara dari Terdakwa Tri Ayu;
- Bahwa setahu Saksi obat yang bernama Cytotec kegunaannya adalah untuk memperbaiki masalah lambung akut;
- Bahwa efek samping dari obat Cytotec bagi ibu yang mengandung atau sedang hamil dapat menyebabkan keguguran;
- Bahwa Saksi mengetahui efek samping dari obat Cytotec tersebut di google;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penggunaan obat Cytotec bagi pasien dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan bukanlah faktor utama seorang ibu mengalami keguguran karena dalam istilah medis masih banyak faktor lain penyebab ibu mengalami keguguran;
- Bahwa Saksi membenarkan Surat keterangan Saksi atas nama Maria Oktaviany Novita;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi obat jenis Cytotec kepada Terdakwa Tri Ayu ketika datang di tempat prakteknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa Tri Ayu berkonsultasi tentang saudaranya yang telah haid sehingga Saksi memberikan Obat Cytotec ke Terdakwa Tri Ayu;
- Bahwa Saksi pada tahun 2003 pernah membeli obat Cytotec di apotik untuk mengantisipasi jika ada pasien mengalami sakit lambung yang disertai komplikasi perdarahan akut;
- Bahwa Saksi hanya membeli obat Cytotec sekali saja yaitu pada tahun 2003 sebanyak 1 (satu) dos yang berisi 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Obat Cytotec dapat juga digunakan sebagai perangsang kontraksi rahim bagi ibu yang ingin melahirkan tetapi penggunaannya harus dalam pengawasan dokter;
- Bahwa Saksi dulunya membeli obat cytotec sebanyak 1 (satu) kali diapotik Tiara Farma Maumere pada tanggal 12-12-2013;
- Bahwa saksi tidak menjual obat Cytotec dan Saksi tidak mengetahui golongan apa obat Cytotec tersebut dan secara medis





obat tersebut tidak boleh diperjual belikan secara bebas karena efek samping dari obat tersebut;

- Bahwa saksi pernah mendengar tentang seorang ibu menggugurkan kandungannya dan anaknya meninggal dan dikuburkan di Weri Larantuka melalui media online;
- Bahwa obat Cytotec 200UG 5X10 Tablet yang dibeli oleh saksi pada tanggal 12 Desember tahun 2013 tersebut telah dimusnahkan karena sudah kadaluarsa;
- Bahwa alasan Saksi tidak lagi memesan obat tersebut lagi karena kasus penyakit lambung kronis yang disertai perdarahan lambung kurang, sehingga saksi tidak memesan lagi dan dulunya harga pembelian obat tersebut sebanyak Rp.600.000; (enam ratus ribu) rupaiah dalam 50 (lima puluh) tablet sehingga saksi membeli setiap satu tablet sebanyak Rp. 12.000; (dua belas ribu) rupiah;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat Saksi yang memberikan obat jenis Cytotec ke Terdakwa dan Saksi juga yang mengajarkan tata cara menggunakan obat cytotec ke Terdakwa dan atas pendapat Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga dipersidangan mengajukan Ahli yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebaga berikut:

**1. AHLI dr. MADE MAHARDIKA, SpOG alias MADE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dihadapkan dipersidangan untuk memberikan pendapat sesuai keilmuan dan pengetahuan yang Saksi miliki terkait perkara atas nama Terdakwa Tri Ayu;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dokter di RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka sejak tahun 2002 hingga sekarang dan Saksi juga membuka praktek sebagai Dokter Spesialis Kebidanan dan kandungan di Larantuka;
- Bahwa Ahli bertugas di RSUD Hendrikus Fernandez sebagai pelayanan dibidang kebidanan dan penyakit kandungan;
- Bahwa di dalam Ilmu medis ada obat dengan merk dagang Cytotec dan golongan dari obat Cytotec adalah golongan obat keras dan tidak dijual secara bebas;
- Bahwa sepengetahuan kandungan/komposisi yang terkandung dalam obat cytotec adalah sebesar 200 mcg/tablet;
- Bahwa menurut Ahli fungsi dari obat Cytotec adalah untuk penyakit tukak lambung, yang boleh mengkonsumsi obat tersebut adalah orang yang menderita penyakit tukak lambung, sedangkan



yang tidak boleh mengkonsumsi obat tersebut adalah ibu hamil, namun di dalam ilmu medis obat Cytotec ini sering digunakan oleh kebidanan dan kandungan untuk induksi (merangsang) persalinan dan penghentian perdarahan pos partum (setelah persalinan);

- Bahwa dampak yang timbul bila obat cytotec dikonsumsi oleh ibu hamil secara oral dan dimasukkan ke dalam kemaluan (vagina) adalah akan merangsang proses persalinan;

- Bahwa kerja dari zat misoprostol yang terkandung dalam obat dengan merk dagang cytotec menyebabkan seorang ibu hamil dapat keguguran adalah saat misoprostol akan menyebabkan kontraksi Rahim dan perlunakan servik (mulut Rahim), dari kontraksi Rahim dan perlunakan servik (mulut Rahim) akan membuka jalan lahir dan mendorong bayi keluar dari dalam Rahim sehingga terjadi proses persalinan;

- Bahwa menurut Ahli dalam undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 75 dan 76 menyatakan bahwa bahwa aborsi dilarang kecuali :

- a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetic berat dan atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan ;

- b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan ;

Dan hanya dapat dilakukan :

- a) Sebelum usia kehamilan 6 (enam) minggu dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam dalam hal kedaruratan medis ;

- b) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dalam kewenangan yang memiliki sertifikasi yang ditetapkan oleh Menteri

- c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;

- d) Dengan ijin suami kecuali kecuali korban perkosaan ;

- e) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;

- Bahwa menurut keilmuan Defenisi aborsi sesuai buku WILLIAM OBSTETRI edisi 23 halaman 215 adalah pengakhiran atau penghentian kehamilan sebelum janin viable (dapat hidup didunia luar) pada umur kehamilan kurang dari 20 minggu (5 bulan) dan atau berat janin kurang dari atau sama dengan 500 gram dengan atau

Halaman 30 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt



tanpa keluarnya hasil konsepsi (janin), kemudian dari mekanisme terjadinya dibagi menjadi dua yaitu :

- a) Abortus spontan yang terjadi dengan sendirinya ;
  - b) Abortus provokatus, dibagi lagi dua yaitu :
    - a. Abortus provokatus medisinalis adalah abortus yang dilakukan pada indikasi medis baik pada ibu dan atau janin contohnya ibu yang memiliki jantung WHO kelas III atau IV ;
    - b. Abortus provokatus kriminalis adalah abortus yang dilakukan dengan sengaja tanpa indikasi medis, contohnya pengguguran kandungan dilakukan oleh tenaga yang tidak berkompoten;
- Bahwa menurut Ahli penyebab dari Saksi Maria Oktaviany Novita alias Novi melahirkan sebelum waktunya karena efek dari mengkonsumsi obat cytotec;
  - Bahwa Ahli tidak dapat menjelaskan secara detail terkait kondisi yang bayi yang dilahirkan oleh Saksi Maria Oktaviany Novita alias Novi karena hal tersebut diperlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yaitu dengan cara otopsi;
  - Bahwa perbuatan yang dialami oleh Terdakwa Tri Ayu dan Saksi Maria Oktaviany Novita alias Novi menurut pengetahuan Ahli masuk ke dalam penghentian kehamilan yang disengaja sebelum waktunya dan merupakan kelahiran secara prematur karena kondisi bayi sebelumnya adalah berumur kurang lebih 6 (enam) bulan;
  - Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa berpendapat tidak tahu;

**2. AHLI INA SUBAN ELISABET, S.S.i., Apt alias ELIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dihadapkan dipersidangan untuk memberikan pendapat sesuai keilmuan dan pengetahuan yang Saksi miliki terkait perkara atas nama Terdakwa Tri Ayu;
- Bahwa Ahli pada tahun 1994 sampai dengan Tahun 1998 di bekerja di Puskesmas Waiwadan sebagai staf ;
- Bahwa kemudian tahun 2005 sampai dengan sekarang Ahli bekerja di RSUD Hendrikus Fernandez Iarantuka menjabat sebagai Kepala Instalasi Farmasi;
- Bahwa Ahli bertugas di RSUD Hendrikus Fernandez sebagai membagi tugas, mengontrol dan mengawasi staf dan melakukan pelayanan kefarmasian;
- Bahwa di dalam Ilmu medis ada obat dengan merk dagang Cytotec dan golongan dari obat Cytotec adalah golongan obat keras dan tidak dijual secara bebas;



- Bahwa sepengetahuan kandungan/komposisi yang terkandung dalam obat cytotec adalah sebesar 200 mcg/tablet;
- Bahwa menurut Ahli fungsi dari obat Cytotec adalah untuk penyakit tukak lambung, yang boleh mengonsumsi obat tersebut adalah orang yang menderita penyakit tukak lambung, sedangkan yang tidak boleh mengonsumsi obat tersebut adalah ibu hamil, namun di dalam ilmu medis obat Cytotec ini sering digunakan oleh kebidanan dan kandungan untuk induksi (merangsang) persalinan dan penghentian perdarahan pos partum (setelah persalinan);
- Bahwa dampak yang timbul bila obat cytotec dikonsumsi oleh ibu hamil secara oral dan dimasukkan ke dalam kemaluan (vagina) adalah akan merangsang proses persalinan;
- Bahwa obat dengan merk lain yang dapat menyebabkan seorang ibu hamil mengalami keguguran maupun melahirkan secara premature adalah obat generic jenis misoprostol selain merk dagang cytotec yaitu merk dagang gasrtruk, sedangkan obat generic lain selain misoprostol masih ada yaitu oksitosin;

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa berpendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan dari Ahli **dr. NI LU PUTU ENY ASTUTI, SpF** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Kasubbidokpol Boddokkes Polda NTT dari tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli bertugas sebagai Pelaksanaan kegiatan Operasional Kedokteran Forensik, DVI dan Kesehatan Kambtibmas;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Bayi yang dilahirkan dari seorang ibu bernama MARIA OKTAVIANY NOVITA pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita di Pemakaman Keluarga di Kelurahan Weri Kecamatan Larentuka Kabupapen Flores Timur;
- Bahwa Ahli tidak dapat memastikan penyebab utama meninggalnya bayi tersebut karena jenazah sudah mengalami pembusukan lanjutan (kerangka janin);
- Bahwa Ahli menerangkan dari hasil pemeriksaan luar bayi tersebut diperkirakan berumur 6-sampai 7 bulan dalam kandungan dan usia kehamilan tersebut, tidak merupakan usia normal untuk seorang ibu melahirkan karena usia norma seorang ibu melahirkan seorang bayi diusia kehamilan 37 -42 minggu;

Halaman 32 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt



- Bahwa penyebab seorang ibu melahirkan sebelum waktu normal adalah ABORTUS (keguguran / gugur kandungan) dari aspek forensik merupakan pengeluaran hasil konsepsi pada setiap setiap stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan lengkap tercapai yang dapat terjadi secara wajar dan dapat dilakukan dengan sengaja dibuat. Abortus yang sengaja dibuat ada atas indikasi medis dan ada yang dilakukan secara kriminal;

- Bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa berpendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *ade charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tri Ayu alias Ayu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;

- Bahwa seingat Saksi bayi yang dilahirkan oleh Saksi Maria Oktaviany Novita lahir pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di dalam kamar mandi/WC tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengenal Saksi Herlina sedangkan Saksi Maria Oktaviany Novita Terdakwa baru mengenalnya dari Saksi Herlina;

- Bahwa sekitar tahun 2015 Saksi Herlina bersama pacarnya mendatangi Terdakwa untuk meminta tolong menggugurkan kandungan Saksi Herlina yang saat itu berusia sekitar 1 (satu) bulan;

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa didatangi oleh Saksi Herlina bersama Saksi Maria Oktaviany Novita dengan pacarnya dan awalnya Terdakwa tidak tahu apa maksud kedatangan mereka bertiga;

- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi Maria Oktaviany Novita Terdakwa baru mengerti maksud kedatangan mereka yaitu untuk menggugurkan kandungan Saksi Maria Oktaviany Novita;

- Bahwa Saksi Maria Oktaviany Novita sudah berusaha menggugurkan kandungannya di Maumere namun tidak berhasil sehingga Saksi Maria Oktaviany Novita di ajak oleh Saksi Herlina ke Larantuka untuk mencari obat dan kebetulan di Larantuka mereka bertiga menginap di Kost milik Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa mendengar penjelasan dari Saksi Herlina dan Saksi Maria Oktaviany Novita Terdakwa merasa takut namun Saksi Maria Oktaviany Novita meyakinkan Terdakwa bahwa Saksi Maria Oktaviany Novita sendirilah yang menanggung resikonya sehingga Terdakwa ingin membantu Saksi Maria Oktaviany Novita untuk menggugurkan kandungan Saksi Maria Oktaviany Novita;
- Bahwa Terdakwa ingin membantu Saksi Maria Oktaviany Novita karena Saksi Maria Oktaviany Novita merasa malu jika ketahuan hamil dan takut dikejar-kejar oleh isteri dari pacar Saksi Maria Oktaviany Novita;
- Bahwa ketika Saksi Maria Oktaviany Novita meminta tolong ke Terdakwa untuk mencari obat Terdakwa mengatakan kepada Saksi Maria Oktaviany Novita “ Apakah kamu mau bertanggung resikonya “, dan dijawab oleh Saksi Maria Oktaviany Novita” Iya mama, mama tidak usah kuatir, saya tanggung resikonya..” dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Maria Oktaviany Novita karena ini juga takutnya terjadi kenapa-kenapa “kemudian Saksi Maria Oktaviany Novita menjawab “ iya saya sendiri yang tanggung resikonya“, Terdakwa bilang “Ada obatnya tapi mahal“, di jawab oleh Saksi Maria Oktaviany Novita, “Berapa harga obatnya ? “ lalu Terdakwa mengatakan “harga obatnya Rp. 750.000“ kemudian Saksi Maria Oktaviany Novita saat itu menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu mereka bertiga langsung pulang ke Maumere;
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juli 2018, Saksi Maria Oktaviany Novita dan Saksi Herlina datang lagi dengan membawa uang sisanya sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan uang dari Saksi Maria Oktaviany Novita Terdakwa kemudian pergi ke dr EDU untuk berkonsultasi mengenai masalah yang di alami oleh Saksi Maria Oktaviany Novita dan dr Edu mengerti apa yang dikatakan oleh Terdakwa lalu dr EDU langsung memberikan obat yang bertuliskan CYTOTEC ke Terdakwa;
- Bahwa awalnya dr EDU menyuruh Saksi Maria Oktaviany Novita datang ke praktek dr EDU namun Terdakwa bilang Saksi Maria Oktaviany Novita tidak mau sehingga dr EDU menjelaskan cara penggunaan obat CYTOTEC tersebut yaitu dengan cara diminum sebanyak 3 (tiga) butir dan 2 (dua) butirnya di masukkan ke dalam kemaluan Saksi Maria Oktaviany Novita;

Halaman 34 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 Terdakwa bersama Nong Kuri dan tiba di Larantuka sekitar pukul 23.00. Wita sedangkan Herlin saat itu terlebih dahulu sudah berada di Larantuka lalu ke esokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 10.00. wita Saksi Tri Ayu terlebih dahulu memberikan Terdakwa meminum jamu sebanyak 1 (satu) gelas selanjutnya Terdakwa di beri obat oleh Saksi Tri Ayu sebanyak 3 (tiga) tablet untuk diminum setelah itu Saksi Tri Ayu menyuruh Terdakwa tidur di atas kasur dan menyuruh Terdakwa membuka celana dan celana dalam lalu Saksi Tri Ayu menggunakan sarung tangan memasukan 2 (dua) tablet obat cytotec ke dalam kemaluan Terdakwa;
- Bahwa karena belum ada reaksi yang dirasakan oleh Saksi Maria Oktaviany Novita Terdakwa mengatakan ke Saksi Maria Oktaviany Novita untuk membeli obat lagi ke dr. EDU kemudian Terdakwa pergi ke dr EDU berkonsultasi dan dr.EDU kembali memberikan obat tersebut sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Maria Oktaviany Novita agar melompat-lompat dan jalan-jalan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2018 Terdakwa kembali memberikan obat sebanyak 3 (tiga) butir untuk diminum dan 2 (dua) butir lagi dimasukan ke dalam kemaluan Saksi Maria Oktaviany Novita;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa bersama dengan Mama TELA, INA, KORI, SITI AISYAH dan VITALIS sedang menonton TV di dalam dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada suara teriakan dari Saksi Herlina dengan mengatakan "tolong mama tolong" sehingga Terdakwa bersama dengan lainnya berlari ke arah teriakan tersebut tepatnya di kamar mandi;
- Bahwa setelah berada di kamar mandi Terdakwa dan lainnya melihat seorang bayi berada di atas closed sedang menangis keras yang selanjutnya bayi tersebut diangkat oleh Mama TELA lalu dibungkus dengan kain kemudian bayi tersebut diserahkan ke INA PULO untuk dibawa ke kamar Kost;
- Bahwa di dalam kamar mandi Terdakwa melihat Saksi Maria Oktaviany Novita dalam posisi berdiri agak jongkok sementara memegang drum air mandi dan bayinya sudah ada di atas kloset;
- Bahwa tidak lama berselang datang 2 (dua) orang bidan memeriksa keadaan Saksi Maria Oktaviany Novita dan bayinya;

Halaman 35 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan bidan bahwa bayi yang dilahirkan Saksi Maria Oktaviany Novita telah meninggal dunia dan umur bayi ketika melahirkan sudah berumur 6 (enam) bulan lebih;
- Bahwa selanjutnya bidan menyuruh kami untuk mengurus jenazah bayi tersebut tidak lama kemudian sekitar pukul 04.30 Wita, Mama TELA mengetuk pintu kamar dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa mayat dari bayi tersebut biar dikuburkan di rumah Mama Tela di Weri dan akhirnya bayi tersebut di kubur di halaman rumah Mama TELA secara Katholik;
- Bahwa Surat keterangan Sakit dari dr EDU atas nama Saksi Maria Oktaviany Novita Terdakwa membenarkannya karena Terdakwa sendiri yang meminta ke Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan sakit/istirahat atas nama Maria Oktaviany Novita, Umur 22 tahun, pekerjaan swasta, alamat lebao larantuka, yang menyatakan pasien an. Maria Oktaviany Novita benar-benar sakit maka perlu istirahat dari tanggal 16/07/2018 sampai dengan 23/07/2017 di cap dan ditandatangani di Larantuka pada tanggal 16/07/2018 oleh Dokter yang memeriksa an. dr. Eduard Kleruk /Nip. 140.210974;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari apotek Tiara Farma Maumere, dengan nomor faktur : PJ0001481 tanggal 12-12-2013 kepada dr. Edu Kleruk berupa bukti pembelian obat-obatan dimana didalam daftar pembelian obat nomor (14) empat belas terdapat pembelian obat CYTOTEC 200UG 5X10Tablet;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16 / 20 / TU / 2018 tanggal 27 Juli 2018 oleh dr. I Made Mahardika M. Biomed., Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Larantuka dan Visum Et Repertum (Ahli Forensik) Nomor : R / 38 / VeR / VIII / 2018 / Biddokes tanggal 21 Agustus 2018 dr. Ni Luh Putu Eny Astuti, SpF dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan POLDA NTT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi Herlina Tupat Maran bersama dengan Saksi Maria Oktaviany

Halaman 36 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novita dan pacarnya pergi ke rumah Terdakwa Tri Ayu tepatnya di Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa dan mendengar penjelasan dari Saksi Maria Oktaviany Novita Terdakwa baru mengerti maksud kedatangan mereka yaitu untuk menggugurkan kandungan Saksi Maria Oktaviany Novita;

- Bahwa Saksi Maria Oktaviany Novita sudah berusaha menggugurkan kandungannya di Maumere namun tidak berhasil sehingga Saksi Maria Oktaviany Novita di ajak oleh Saksi Herlina ke Larantuka untuk mencari obat dan kebetulan di Larantuka mereka bertiga menginap di Kost milik Terdakwa;

- Bahwa sewaktu Terdakwa mendengar penjelasan dari Saksi Herlina dan Saksi Maria Oktaviany Novita Terdakwa merasa takut namun Saksi Maria Oktaviany Novita meyakinkan Terdakwa bahwa Saksi Maria Oktaviany Novita sendirilah yang menanggung resikonya sehingga Terdakwa ingin membantu Saksi Maria Oktaviany Novita untuk menggugurkan kandungan Saksi Maria Oktaviany Novita;

- Bahwa Terdakwa ingin membantu Saksi Maria Oktaviany Novita karena Saksi Maria Oktaviany Novita merasa malu jika ketahuan hamil dan takut dikejar-kejar oleh isteri dari pacar Saksi Maria Oktaviany Novita;

- Bahwa ketika Saksi Maria Oktaviany Novita meminta tolong ke Terdakwa untuk mencarikan obat Terdakwa mengatakan kepada Saksi Maria Oktaviany Novita “ Apakah kamu mau bertanggung resikonya “, dan dijawab oleh Saksi Maria Oktaviany Novita” Iya mama, mama tidak usah kuatir, saya tanggung resikonya..” dan Terdakwa juga mengatakan

kepada Saksi Maria Oktaviany Novita karena ini juga takutnya terjadi kenapa-kenapa “kemudian Saksi Maria Oktaviany Novita menjawab “ iya saya sendiri yang tanggung resikonya“, Terdakwa bilang “Ada obatnya tapi mahal“, di jawab oleh Saksi Maria Oktaviany Novita, “Berapa harga obatnya ? “ lalu Terdakwa mengatakan “harga obatnya Rp. 750.000“ kemudian Saksi Maria Oktaviany Novita saat itu menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu mereka bertiga langsung pulang ke Maumere;

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juli 2018, Saksi Maria Oktaviany Novita dan Saksi Herlina datang lagi dengan membawa uang sisanya sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah

Halaman 37 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan uang dari Saksi Maria Oktaviany Novita Terdakwa kemudian pergi ke dr EDU untuk berkonsultasi mengenai masalah yang di alami oleh Saksi Maria Oktaviany Novita dan dr Edu mengerti apa yang dikatakan oleh Terdakwa lalu dr EDU langsung memberikan obat yang bertuliskan CYTOTEC ke Terdakwa;

- Bahwa awalnya dr EDU menyuruh Saksi Maria Oktaviany Novita datang ke praktek dr EDU namun Terdakwa bilang Saksi Maria Oktaviany Novita tidak mau sehingga dr EDU menjelaskan cara penggunaan obat CYTOTEC tersebut yaitu dengan cara diminum sebanyak 3 (tiga) butir dan 2 (dua) butirnya di masukkan ke dalam kemaluan Saksi Maria Oktaviany Novita;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 Terdakwa bersama Nong Kuri dan tiba di Larantuka sekitar pukul 23.00. Wita sedangkan Herlin saat itu terlebih dahulu sudah berada di Larantuka lalu ke esokan harinya

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 10.00. wita Terdakwa Tri Ayu terlebih dahulu memberikan Saksi Maria Oktaviany Novita jamu sebanyak 1 (satu) gelas untuk diminum selanjutnya Saksi Maria Oktaviany Novita di beri obat oleh Terdakwa Tri Ayu sebanyak 3 (tiga) tablet untuk diminum setelah itu Terdakwa Tri Ayu menyuruh Saksi Maria Oktaviany Novita tidur di atas kasur dan menyuruh Saksi Maria Oktaviany Novita membuka celana dan celana dalam lalu Terdakwa Tri Ayu menggunakan sarung tangan memasukan 2 (dua) tablet obat cytotec ke dalam kemaluan Saksi Maria Oktaviany Novita;

- Bahwa karena belum ada reaksi yang dirasakan oleh Saksi Maria Oktaviany Novita Terdakwa mengatakan ke Saksi Maria Oktaviany Novita untuk membeli obat lagi ke dr. EDU kemudian Terdakwa pergi ke dr EDU berkonsultasi dan dr.EDU kembali memberikan obat tersebut sebanyak 5 (lima) butir;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Maria Oktaviany Novita agar melompat-lompat dan jalan-jalan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2018 Terdakwa kembali memberikan obat sebanyak 3 (tiga) butir untuk diminum dan 2 (dua) butir lagi dimasukan ke dalam kemaluan Saksi Maria Oktaviany Novita;

- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa bersama dengan Mama TELA, INA, KORI, SITI AISYAH dan VITALIS sedang menonton TV di dalam dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada suara teriakan dari Saksi Herlina dengan mengatakan





“tolong mama tolong” sehingga Terdakwa bersama dengan lainnya berlari ke arah teriakan tersebut tepatnya di kamar mandi;

- Bahwa setelah berada di kamar mandi Terdakwa dan lainnya melihat seorang bayi berada di atas closed sedang menangis keras yang selanjutnya bayi tersebut diangkat oleh Mama TELA lalu dibungkus dengan kain kemudian bayi tersebut diserahkan ke INA PULO untuk dibawa ke kamar Kost;
- Bahwa di dalam kamar mandi Terdakwa melihat Saksi Maria Oktaviany Novita dalam posisi berdiri agak jongkok sementara memegang drum air mandi dan bayinya sudah ada di atas kloset;
- Bahwa tidak lama berselang datang 2 (dua) orang bidan memeriksa keadaan Saksi Maria Oktaviany Novita dan bayinya;
- Bahwa menurut pengakuan bidan bahwa bayi yang dilahirkan Saksi Maria Oktaviany Novita telah meninggal dunia dan umur bayi ketika melahirkan sudah berumur 6 (enam) bulan lebih;
- Bahwa selanjutnya bidan tersebut menyarankan untuk mengurus jenazah bayi tersebut tidak lama kemudian sekitar pukul 04.30 Wita, Mama TELA mengetuk pintu kamar dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa mayat dari bayi tersebut biar dikuburkan di rumah Mama Tela di Weri dan akhirnya bayi tersebut di kubur di halaman rumah Mama TELA secara Katholik;
- Bahwa Surat keterangan Sakit dari dr EDU atas nama Saksi Maria Oktaviany Novita Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Saksi dr. Eduard Kleruk alias dr. Edu pernah mengeluarkan Surat Keterangan Sakit atas nama pasien Maria Oktaviany Novita atas permintaan Terdakwa Tri Ayu karena pasien tersebut adalah saudara dari Terdakwa Tri Ayu;
- Bahwa Saksi dr. Eduard Kleruk alias dr. Edu hanya membeli obat cytotec sekali saja yaitu pada tahun 2003 sebanyak 1 (satu) dos yang berisi 50 (lima puluh) butir dan sepengetahuan Saksi obat cytotec dapat juga digunakan sebagai perangsang kontraksi rahim bagi ibu yang ingin melahirkan tetapi penggunaannya harus dalam pengawasan dokter;
- Bahwa menurut Ahli dr. Made Mahardika, SpOG alias penyebab dari Saksi Maria Oktaviany Novita alias Novi melahirkan sebelum waktunya karena efek dari mengkonsumsi obat cytotec namun Ahli tidak dapat menjelaskan secara detail terkait kondisi bayi yang dilahirkannya karena hal tersebut diperlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yaitu dengan cara otopsi;
- Bahwa perbuatan yang dialami oleh Terdakwa menurut pengetahuan Ahli masuk ke dalam penghentian kehamilan yang disengaja sebelum

Halaman 39 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt



waktunya dan merupakan kelahiran secara prematur karena kondisi bayi sebelumnya adalah berumur kurang lebih 6 (enam) bulan;  
- Bahwa Ahli dr. Ina Suban Elisabet, S.S.i., Apt alias ELIS menerangkan bahwa obat dengan merk lain yang dapat menyebabkan seorang ibu hamil mengalami keguguran maupun melahirkan secara premature adalah obat generik jenis misoprostol selain merk dagang cytotec yaitu merk dagang gasrtruk, sedangkan obat generik lain selain misoprostol masih ada yaitu oksitosin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu yaitu Pasal 77A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa setiap orang pada unsur ini adalah orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yaitu **TRI AYU alias AYU** Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui (*willens end wetens*) akan akibat dari suatu perbuatannya yang pada prinsipnya kesengajaan tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu untuk mencapai suatu tujuan dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*) yaitu perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak dijelaskan secara tegas pengertian aborsi itu sendiri namun apabila dilihat dari penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan aborsi adalah Pengguguran kandungan dengan dikeluarkannya janin (fetus) atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli dr. I Made Mahardika, SpOG yang dikutip dari buku WILLIAM OBSTETRI edisi 23 halaman 215 menurut keilmuan defenisi Aborsi adalah pengakhiran atau penghentian kehamilan sebelum janin viable (dapat hidup didunia luar) pada umur kehamilan kurang dari 20 minggu (5 bulan) dan atau berat janin kurang dari atau sama dengan 500 gram dengan atau tanpa keluarnya hasil konsepsi (janin), kemudian dari mekanisme terjadinya dibagi menjadi dua yaitu :

- a) Abortus spontan yang terjadi dengan sendirinya ;
- b) Abortus provokatus, dibagi lagi dua yaitu :



- a. Abortus provokatus medisinalis adalah abortus yang dilakukan pada indikasi medis baik pada ibu dan atau janin contohnya ibu yang memiliki jantung WHO kelas III atau IV ;
- b. Abortus prokatus kriminalis adalah abortus yang dilakukan dengan sengaja tanpa indikasi medis, contohnya pengguguran kandungan dilakukan oleh tenaga yang tidak berkompoten;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan sedang yang dimaksud dengan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan adalah bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, Ahli dan Terdakwa telah ternyata pada tanggal 17 Juli 2018 sekitar sekitar Pukul 22.00 Wita telah lahir seorang bayi berjenis perempuan di dalam kamar mandi tepatnya di rumah Terdakwa Tri Ayu yang beralamat di Kelurahan Lebao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur yang kejadian tersebut telah disaksikan oleh Terdakwa Tri Ayu, Saksi Rotelda Fernandez Alias Mama Tela, Saksi Kornelia Nalaria Mojo Alias Kori, Saksi Veronika Bare Dulhi Alias Ina dan Saksi Siti Aisah Ali Alias Aisah dimana ketika kejadian tersebut Saksi – saksi berlarian menuju kamar mandi karena permintaan tolong dari Terdakwa Herlina Tupat Maran;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi yaitu Saksi HERLINA TUPAT MARAN alias HERLIN dan, Saksi ROTELDA FERNANDEZ ALIAS MAMA TELA, Saksi KORNELIA NALARIA MOJO ALIAS KORI, Saksi VERONIKA BARE DULHI ALIAS INA dan Saksi SITI AISAH ALI ALIAS AISAH ketika berada di dalam kamar mandi sempat melihat kondisi Saksi Maria Oktaviany Novita dalam keadaan lemah sedangkan bayinya dalam keadaan mengeluarkan suara tangisan keras dan kemudian Saksi ROTELDA FERNANDEZ ALIAS MAMA TELA menangani bayi tersebut dengan menggunting tali pusar bayi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan dari Saksi bidan yaitu Saksi Yustina Herlin Deram Alias Erlin menerangkan bahwa ketika memeriksa kondisi bayi yang dilahirkan oleh Saksi Maria Oktaviani Novita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melakukan langkah pertama terhadap bayi yaitu Saksi meraba, mengamati kondisi awal dimana sangat pucat, dan tidak ada nafas, tidak bergerak dan tidak ada suara selanjutnya Saksi menggunakan stetoscope untuk memastikan denyut jantung bayi dan ternyata tidak ada denyut jantung lagi dari bayi tersebut dan karena kondisi bayi saat itu masih ada bekas darah kemudian saksi membersihkannya dengan tisu basah dan oleh Saksi tersebut bayi yang diperiksa dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dari Saksi Yustina Herlin Deram Alias Erlin Saksi ternyata Terdakwa Maria Oktaviany Novita haid terakhir pada tanggal 19 Januari 2018 sehingga usia kehamilan Terdakwa Maria Oktaviany Novita berkisar antara 25-26 minggu atau 6 bulan 1-2 minggu ukuran dan bayi tersebut sangat kecil dengan usia kandungan 25 – 26 minggu dengan berat kurang dari 1 Kg atau lebih dari 500gr;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli dr. I Made Mahardika, SpOG yang dikutip dari buku WILLIAM OBSTETRI edisi 23 halaman 215 menurut keilmuan definisi Aborsi adalah pengakhiran atau penghentian kehamilan sebelum janin viable (dapat hidup didunia luar) pada umur kehamilan kurang dari 20 minggu (5 bulan) dan atau berat janin kurang dari atau sama dengan 500 gram dengan atau tanpa keluarnya hasil konsepsi (janin), kemudian dari mekanisme terjadinya dibagi menjadi dua yaitu :

- a) Abortus spontan yang terjadi dengan sendirinya ;
- b) Abortus provokatus, dibagi lagi dua yaitu :
  - a. Abortus provokatus medisinalis adalah abortus yang dilakukan pada indikasi medis baik pada ibu dan atau janin contohnya ibu yang memiliki jantung WHO kelas III atau IV ;
  - b. Abortus prokatus kriminalis adalah abortus yang dilakukan dengan sengaja tanpa indikasi medis, contohnya pengguguran kandungan dilakukan oleh tenaga yang tidak berkompoten;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas telah ternyata bayi yang dilahirkan oleh Saksi Maria Oktaviany Novita menurut keterangan Saksi Yustina Herlin Deram Alias Erlin usia kehamilan Saksi Maria Oktaviany Novita berkisar antara 25-26 minggu atau 6 bulan 1-2 minggu lebih lanjut dari keterangan Saksi Maria Oktaviany Novita haid terakhir terjadi pada tanggal 19 Januari 2018 dan ukuran bayi tersebut sangat kecil dengan usia kandungan 25 – 26 minggu dengan berat kurang dari 1 Kg atau lebih dari 500grm, hal mana juga diterangkan oleh Ahli dr. I Made Mahardika, SpOG yang dikutip dari buku WILLIAM OBSTETRI edisi 23

Halaman 43 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 215 menurut keilmuan defenisi Aborsi adalah pengakhiran atau penghentian kehamilan sebelum janin viable (dapat hidup didunia luar) pada umur kehamilan kurang dari 20 minggu (5 bulan) dan atau berat janin kurang dari atau sama dengan 500 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta – fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan usia kandungan dan berat dari bayi yang dilahirkan oleh Saksi Maria Oktaviany telah ternyata tidak termasuk dalam kategori Aborsi menurut ilmu kedokteran sehingga dengan demikian unsur dalam pasal ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 77A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwan kesatu Penuntut Umum sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang dikenakan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Alternatif Subsidiertitas maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan sehingga dengan memperhatikan seluruh fakta tersebut maka Majelis Hakim akan pertimbangan Dakwaan Kedua Primer yaitu dalam Pasal 342 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Seorang ibu;
2. takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan seorang anak;
3. dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada waktu atau segera setelah kelahirannya;
4. dengan direncanakan terlebih dahulu;
5. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Seorang Ibu;**

Menimbang, bahwa pengertian seorang Ibu pada unsur ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah seorang wanita yang telah melahirkan seseorang atau panggilan yang takzim kepada wanita, baik yang

Halaman 44 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bersuami maupun yang belum, yang mana seorang Ibu dalam hal ini merupakan subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi Herlina Tupat Maran bersama dengan Saksi Maria Oktaviany Novita dan pacarnya pergi ke rumah Terdakwa Tri Ayu tepatnya di Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, setelah tiba di rumah Terdakwa dan mendengar penjelasan dari Saksi Maria Oktaviany Novita Terdakwa baru mengerti maksud kedatangan mereka yaitu untuk menggugurkan kandungan Saksi Maria Oktaviany Novita;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa ingin membantu Saksi Maria Oktaviany Novita karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi Maria Oktaviany Novita "Apakah kamu mau bertanggung resikonya", dan dijawab oleh Saksi Maria Oktaviany Novita "Iya mama, mama tidak usah kuatir, saya tanggung resikonya.." dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Maria Oktaviany Novita "karena ini juga takutnya terjadi kenapa-kenapa" kemudian Saksi Maria Oktaviany Novita menjawab "iya saya sendiri yang tanggung resikonya";

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Terdakwa memberikan obat sebanyak 3 (tiga) butir untuk diminum dan 2 (dua) butir lagi dimasukan ke dalam kemaluan Saksi Maria Oktaviany Novita kemudian pada malam harinya sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa bersama dengan Mama TELA, INA, KORI, SITI AISYAH dan VITALIS sedang menonton TV dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada suara teriakan dari Saksi Herlina dengan mengatakan "tolong mama tolong" sehingga Terdakwa bersama dengan lainnya berlari ke arah teriakan tersebut tepatnya di kamar mandi setelah berada di kamar mandi Terdakwa dan lainnya melihat seorang bayi berada di atas closed sedang menangis keras yang selanjutnya bayi tersebut diangkat oleh Mama TELA lalu dibungkus dengan kain kemudian bayi tersebut diserahkan ke INA PULO untuk dibawa ke kamar Kost;

Menimbang, bahwa di dalam kamar mandi Terdakwa melihat Saksi Maria Oktaviany Novita dalam posisi berdiri agak jongkok sementara memegang drum air mandi dan bayinya sudah ada di atas kloset dan tidak lama berselang datang 2 (dua) orang bidan memeriksa keadaan Saksi Maria

Halaman 45 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktaviany Novita serta bayinya dan menurut pengakuan bidan bahwa bayi yang dilahirkan Saksi Maria Oktaviany Novita telah meninggal dunia dan umur bayi ketika melahirkan sudah berumur 6 (enam) bulan lebih selanjutnya bidan menyuruh Saksi- saksi untuk mengurus jenazah bayi tersebut tidak lama kemudian sekitar pukul 04.30 Wita, Mama TELA mengetuk pintu kamar dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa mayat dari bayi tersebut biar dikuburkan di rumah Mama Tela di Weri dan akhirnya bayi tersebut di kubur di halaman rumah Mama TELA secara Katholik;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Vitalis Samo Langkamau, Saksi Veronika Barek Dulhi dan Saksi Herlina Tupat Maran pada pokoknya menerangkan bahwa bayi yang dilahir di dalam kamar mandi tersebut adalah bayi dari Saksi Maria Oktaviany Novita dimana ketika itu Terdakwa Tri Ayu mengetahui bahwa bayi yang dikandung Saksi Maria Oktaviany Novita sudah berumur kurang lebih 6 (enam) bulan dan Terdakwa Tri Ayu juga ikut membantu mengurus bayi tersebut ketika melahirkan karena di dorong oleh rasa iba sebagai ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas jelaslah Saksi Maria Oktaviany Novita adalah seorang ibu yang telah melahirkan seorang bayi tanpa terikat sebuah perikatan perkawinan sehingga unsur seorang ibu pada pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan seorang anak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan seorang anak adalah dimana pelaku merupakan suatu rahasia bagi wanita itu, tidak peduli bahwa orang lain tahu asalkan wanita itu mengandung atau hamil, tetapi pelaku tetap dapat merahasiakan sampai kelahirannya dengan perasaan takut diketahui;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperidangan yaitu ketika Saksi Maria Oktaviany Novita menyampaikan kepada Saksi Herlina Tupat Maran bahwa Saksi Maria Oktaviany Novita sedang hamil dan ingin menggugurkan kandungan karena Saksi Maria Oktaviany Novita merasa malu dan takut dikejar-kejar oleh isteri sah Yohanes Trisno alias Nong Kuri/pacar Saksi Maria Oktaviany Novita selain itu Saksi Maria Oktaviany Novita juga pernah mengatakan kepada Saksi Herlina Tupat Maran alias Herlin usia kandungan Terdakwa pada saat itu kurang lebih sudah 5 (lima) bulan;

Halaman 46 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Saksi Maria Oktaviany Novita meminta tolong ke Terdakwa untuk mencarikan obat Terdakwa mengatakan kepada Saksi Maria Oktaviany Novita “ Apakah kamu mau bertanggung resikonya “, dan dijawab oleh Saksi Maria Oktaviany Novita” Iya mama, mama tidak usah kuatir, saya tanggung resikonya..” dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Maria Oktaviany Novita karena ini juga takutnya terjadi kenapa-kenapa “kemudian Saksi Maria Oktaviany Novita menjawab “ iya saya sendiri yang tanggung resikonya“, Terdakwa bilang “Ada obatnya tapi mahal“, di jawab oleh Saksi Maria Oktaviany Novita, “Berapa harga obatnya ? “ lalu Terdakwa mengatakan “harga obatnya Rp. 750.000“ kemudian Saksi Maria Oktaviany Novita saat itu menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu mereka bertiga langsung pulang ke Maumere;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 8 Juli 2018, Saksi Maria Oktaviany Novita dan Saksi Herlina datang lagi dengan membawa uang sisanya sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan uang dari Saksi Maria Oktaviany Novita Terdakwa kemudian pergi ke dr EDU untuk berkonsultasi mengenai masalah yang di alami oleh Saksi Maria Oktaviany Novita dan dr Edu mengerti apa yang dikatakan oleh Terdakwa lalu dr EDU langsung memberikan obat yang bertuliskan Cytotec ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 10.00. wita Terdakwa Tri Ayu terlebih dahulu memberikan Saksi Maria Oktaviany Novita jamu sebanyak 1 (satu) gelas untuk diminum selanjutnya Saksi Maria Oktaviany Novita di beri obat oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tablet untuk diminum setelah itu Terdakwa Tri Ayu menyuruh Saksi Maria Oktaviany Novita tidur di atas kasur dan menyuruh Maria Oktaviany Novita membuka celana dan celana dalam lalu Terdakwa Tri Ayu menggunakan sarung tangan memasukan 2 (dua) tablet obat cytotec ke dalam kemaluan Maria Oktaviany Novita;

Menimbang, bahwa karena belum ada reaksi yang dirasakan oleh Saksi Maria Oktaviany Novita Terdakwa mengatakan ke Saksi Maria Oktaviany Novita untuk membeli obat lagi ke dr. EDU kemudian Terdakwa pergi ke dr EDU berkonsultasi dan dr.EDU kembali memberikan obat tersebut sebanyak 5 (lima) butir, kemudian pada tanggal 17 Juli 2018 Terdakwa kembali memberikan obat sebanyak 3 (tiga) butir untuk diminum dan 2 (dua) butir lagi dimasukan ke dalam kemaluan Saksi Maria Oktaviany Novita;

Halaman 47 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt



Menimbang, bahwa pada malam harinya sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa bersama dengan Mama TELA, INA, KORI, SITI AISYAH dan VITALIS sedang menonton TV di dalam dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada suara teriakan dari Saksi Herlina dengan mengatakan “tolong mama tolong” sehingga Terdakwa bersama dengan lainnya berlari ke arah teriakan tersebut tepatnya di kamar mandi, setelah berada di kamar mandi Terdakwa dan lainnya melihat seorang bayi berada di atas closed sedang menangis keras yang selanjutnya bayi tersebut diangkat oleh Mama TELA lalu dibungkus dengan kain kemudian bayi tersebut diserahkan ke INA PULO untuk dibawa ke kamar Kost;

Menimbang, bahwa di dalam kamar mandi Terdakwa melihat Saksi Maria Oktaviany Novita dalam posisi berdiri agak jongkok sementara memegang drum air mandi dan bayinya sudah ada di atas kloset dan tidak lama berselang datang 2 (dua) orang bidan memeriksa keadaan Saksi Maria Oktaviany Novita serta bayinya dan menurut pengakuan bidan bahwa bayi yang dilahirkan Saksi Maria Oktaviany Novita telah meninggal dunia dan umur bayi ketika melahirkan sudah berumur 6 (enam) bulan lebih selanjutnya bidan menyuruh Saksi- saksi untuk mengurus jenazah bayi tersebut tidak lama kemudian sekitar pukul 04.30 Wita, Mama TELA mengetuk pintu kamar dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa mayat dari bayi tersebut biar dikuburkan di rumah Mama Tela di Weri dan akhirnya bayi tersebut di kubur di halaman rumah Mama TELA secara Katholik;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa telah menimbulkan suatu kekhawatiran akan mendapat malu karena Saksi Maria Oktaviany Novita telah melahirkan seorang anak di luar pernikahan sehingga dengan demikian unsur “takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan seorang anak” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada waktu atau segera setelah kelahirannya;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang (Mvt) sengaja atau *opzet* berarti *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui) yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “menghilangkan” (nyawa anaknya) itu disyaratkan adanya suatu “tindakan yang positif” ataukah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan tersebut dapat dilakukan “tanpa orang tersebut melakukan sesuatu perbuatan” atas hal tersebut ada beberapa pendapat para sarjana antara lain Profesor SIMONS yang menyatakan “Tanpa melakukan sesuatu orang juga dapat bersalah melakukan kejahatan menghilangkan nyawa” dan senada dengan itu Profesor VAN HAMEL menyatakan “Delik-delik omisi tidak murni itu hanya merupakan sebagian dari sejumlah besar tindak pidana yang dapat dilakukan orang, baik dengan melakukan sesuatu maupun tanpa melakukan sesuatu, delik-delik ini sendiri merupakan perilaku menimbulkan suatu akibat, dimana perilaku seperti itu pada umumnya adalah terlarang dan diancam pidana;

Menimbang, bahwa pengertian “segera setelah kelahiran” menurut Prof. Mr. T.J. NOYON – Prof. Mr. G.E. LANGEMEIJER sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, adalah selama jangka waktu ibu belum mengurus sendiri anaknya yang telah dilahirkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 10.00. wita Terdakwa Tri Ayu terlebih dahulu memberikan Saksi Maria Oktaviany Novita jamu sebanyak 1 (satu) gelas untuk diminum selanjutnya Saksi Maria Oktaviany Novita di beri obat oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tablet untuk diminum setelah itu Terdakwa Tri Ayu menyuruh Saksi Maria Oktaviany Novita tidur di atas kasur dan menyuruh Maria Oktaviany Novita membuka celana dan celana dalam lalu Terdakwa Tri Ayu menggunakan sarung tangan memasukkan 2 (dua) tablet obat cytotec ke dalam kemaluan Maria Oktaviany Novita;

Menimbang, bahwa karena belum ada reaksi yang dirasakan oleh Saksi Maria Oktaviany Novita Terdakwa mengatakan ke Saksi Maria Oktaviany Novita untuk membeli obat lagi ke dr. EDU kemudian Terdakwa pergi ke dr EDU berkonsultasi dan dr.EDU kembali memberikan obat tersebut sebanyak 5 (lima) butir, kemudian pada tanggal 17 Juli 2018 Terdakwa kembali memberikan obat sebanyak 3 (tiga) butir untuk diminum dan 2 (dua) butir lagi dimasukan ke dalam kemaluan Saksi Maria Oktaviany Novita;

Menimbang, bahwa pada malam harinya sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa bersama dengan Mama TELA, INA, KORI, SITI AISYAH dan

Halaman 49 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VITALIS sedang menonton TV di dalam dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada suara teriakan dari Saksi Herlina dengan mengatakan “tolong mama tolong” sehingga Terdakwa bersama dengan lainnya berlari ke arah teriakan tersebut tepatnya di kamar mandi, setelah berada di kamar mandi Terdakwa dan lainnya melihat seorang bayi berada di atas closed sedang menangis keras yang selanjutnya bayi tersebut diangkat oleh Mama TELA lalu dibungkus dengan kain kemudian bayi tersebut diserahkan ke INA PULO untuk dibawa ke kamar Kost;

Menimbang, bahwa di dalam kamar mandi Terdakwa melihat Saksi Maria Oktaviany Novita dalam posisi berdiri agak jongkok sementara memegang drum air mandi dan bayinya sudah ada di atas kloset dan tidak lama berselang datang 2 (dua) orang bidan memeriksa keadaan Saksi Maria Oktaviany Novita serta bayinya dan menurut pengakuan bidan bahwa bayi yang dilahirkan Saksi Maria Oktaviany Novita telah meninggal dunia dan umur bayi ketika melahirkan sudah berumur 6 (enam) bulan lebih selanjutnya bidan tersebut menyuruh untuk mengurus jenazah bayinya tidak lama kemudian sekitar pukul 04.30 Wita, Mama TELA mengetuk pintu kamar dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa mayat dari bayi tersebut biar dikuburkan di rumah Mama Tela di Weri dan akhirnya bayi tersebut di kubur di halaman rumah Mama TELA secara Katholik;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa di atas nyawa bayi tersebut tidak tertolong sebagaimana Visum Et Repetum Nomor: R/38/Ver/VIII/2018/Biddokes perihal Hasil Visum Et Repetum an. Bayi Ibu Maria Oktaviany Novita tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat oleh dr. Niluh Putu Eny Astuti, SpF berkesimpulan:

- Jenazah bayi dengan jaringan lunak seluruh tubuh membubur, tampak tulang kerangka bayi, jenis kelamin sulit dievaluasi, umur sekitar enam sampai tujuh bulan dalam kandungan;
- Pada pemeriksaan luar ditemukan: Tanda-tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh dan Kerangka janin;
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan: organ-organ dalam membubur tidak dapat dievaluasi;
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena jenazah sudah mengalami pembusukan lanjut (kerangka janin);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah

Halaman 50 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi unsur “menghilangkan nyawa anaknya pada waktu atau segera setelah kelahirannya” secara sah menurut hukum;

#### **Ad. 4. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu;**

Menimbang, bahwa dengan direncanakan lebih dahulu (*kinder-moord*) dalam unsur pasal ini Seorang ibu yang merampas jiwa seorang anak ketika dilahirkan, atau tidak lama setelah anak itu dilahirkan, perbuatan ini merupakan pelaksanaan kehendak si ibu ketika ia (ibu) masih mengandung. Kehendak itu timbul terdorong oleh rasa takut melahirkan seorang anak yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa unsur penting dalam *kindermoord* ini adalah harus berdasarkan suatu motif. Dalam hal ini kehendak yang dimiliki oleh si ibu untuk melaksanakannya sebelum ia melahirkan anaknya itu (ketika ia mengandung). Kehendak tersebut diliputi oleh perasaan takut si Ibu itu jikalau peristiwa melahirkan anaknya diketahui orang;

Menimbang, bahwa dikutip dari buku *DRS P.A.F Lamintang, S.H & Djisman Samosir, SH (Hukum Pidana Indonesia) halaman 204* dijelaskan untuk dapat diterima mengenai adanya “perencanaan terlebih dahulu: atau “*voorbedachte raad*” diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula, si Pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali rencananya; (H.R. 22 Maret 1909, W 8851);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi Herlina Tupat Maran bersama dengan Saksi Maria Oktaviany Novita dan pacarnya pergi ke rumah Terdakwa Tri Ayu tepatnya di Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur setelah tiba di rumah Terdakwa dan mendengar penjelasan dari Saksi Maria Oktaviany Novita Terdakwa baru mengerti maksud kedatangan mereka yaitu untuk menggugurkan kandungan Saksi Maria Oktaviany Novita;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Saksi Maria Oktaviany Novita Saksi sudah berusaha menggugurkan kandungannya di Maumere namun tidak berhasil sehingga Saksi Maria Oktaviany Novita di ajak oleh Saksi Herlina ke Larantuka untuk mencari obat dan kebetulan di Larantuka mereka bertiga menginap di Kost milik Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa mendengar penjelasan dari Saksi Herlina dan Saksi Maria Oktaviany Novita Terdakwa merasa takut namun Saksi Maria Oktaviany Novita meyakinkan Terdakwa bahwa Saksi Maria Oktaviany Novita sendirilah yang menanggung resikonya sehingga Terdakwa ingin membantu Saksi Maria Oktaviany Novita untuk menggugurkan kandungan Saksi Maria Oktaviany Novita karena setahu Terdakwa Saksi Maria Oktaviany Novita merasa malu jika ketahuan hamil dan takut dikejar-kejar oleh isteri dari pacar Saksi Maria Oktaviany Novita;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Maria Oktaviany Novita meminta tolong ke Terdakwa untuk mencari obat Terdakwa mengatakan kepada Saksi Maria Oktaviany Novita “Apakah kamu mau bertanggung resikonya”, dan dijawab oleh Saksi Maria Oktaviany Novita “Iya mama, mama tidak usah kuatir, saya tanggung resikonya..” dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Maria Oktaviany Novita karena ini juga takutnya terjadi kenapa-kenapa “kemudian Saksi Maria Oktaviany Novita menjawab “iya saya sendiri yang tanggung resikonya”, Terdakwa bilang “Ada obatnya tapi mahal”, di jawab oleh Saksi Maria Oktaviany Novita, “Berapa harga obatnya ?” lalu Terdakwa mengatakan “harga obatnya Rp. 750.000” kemudian Saksi Maria Oktaviany Novita saat itu menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu mereka bertiga langsung pulang ke Maumere;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 8 Juli 2018, Saksi Maria Oktaviany Novita dan Saksi Herlina datang lagi dengan membawa uang sisanya sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan uang dari Saksi Maria Oktaviany Novita Terdakwa kemudian pergi ke dr EDU untuk berkonsultasi mengenai masalah yang di alami oleh Saksi Maria Oktaviany Novita dan dr Edu mengerti apa yang dikatakan oleh Terdakwa lalu dr. Edu langsung memberikan obat yang bertuliskan Cytotec ke Terdakwa dan dr. Edu menjelaskan cara penggunaan obat cytotec tersebut yaitu dengan cara diminum sebanyak 3 (tiga) butir dan 2 (dua) butirnya di masukkan ke dalam kemaluan Saksi Maria Oktaviany Novita;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 10.00. wita Terdakwa Tri Ayu terlebih dahulu memberikan Saksi Maria Oktaviany Novita jamu sebanyak 1 (satu) gelas untuk diminum selanjutnya Saksi Maria Oktaviany Novita di beri obat oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tablet untuk diminum setelah itu Terdakwa Tri Ayu menyuruh Saksi Maria Oktaviany Novita tidur di atas kasur dan menyuruh Maria Oktaviany Novita

Halaman 52 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dan celana dalam lalu Terdakwa Tri Ayu menggunakan sarung tangan memasukan 2 (dua) tablet obat cytotec ke dalam kemaluan Maria Oktaviany Novita;

Menimbang, bahwa karena belum ada reaksi yang dirasakan oleh Saksi Maria Oktaviany Novita Terdakwa mengatakan ke Saksi Maria Oktaviany Novita untuk membeli obat lagi ke dr. EDU kemudian Terdakwa pergi ke dr EDU berkonsultasi dan dr.EDU kembali memberikan obat tersebut sebanyak 5 (lima) butir, kemudian pada tanggal 17 Juli 2018 Terdakwa kembali memberikan obat sebanyak 3 (tiga) butir untuk diminum dan 2 (dua) butir lagi dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi Maria Oktaviany Novita;

Menimbang, bahwa pada malam harinya sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa bersama dengan Mama TELA, INA, KORI, SITI AISYAH dan VITALIS sedang menonton TV di dalam dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada suara teriakan dari Saksi Herlina dengan mengatakan "tolong mama tolong" sehingga Terdakwa bersama dengan lainnya berlari ke arah teriakan tersebut tepatnya di kamar mandi, setelah berada di kamar mandi Terdakwa dan lainnya melihat seorang bayi berada di atas closed sedang menangis keras yang selanjutnya bayi tersebut diangkat oleh Mama TELA lalu dibungkus dengan kain kemudian bayi tersebut diserahkan ke INA PULO untuk dibawa ke kamar Kost;

Menimbang, bahwa di dalam kamar mandi Terdakwa melihat Saksi Maria Oktaviany Novita dalam posisi berdiri agak jongkok sementara memegang drum air mandi dan bayinya sudah ada di atas kloset dan tidak lama berselang datang 2 (dua) orang bidan memeriksa keadaan Saksi Maria Oktaviany Novita serta bayinya dan menurut pengakuan bidan bahwa bayi yang dilahirkan Saksi Maria Oktaviany Novita berjenis kelamin perempuan namun telah meninggal dunia dan umur bayi ketika melahirkan sudah berumur 6 (enam) bulan lebih;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas Majelis menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang anak tidaklah harus seketika atau tidak lama setelah perbuatan, melainkan dapat timbul beberapa lama kemudian, yang penting akibat itu benar-benar disebabkan oleh perbuatan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan direncanakan terlebih dahulu" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 53 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad.5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Lebih lanjut, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (hal. 126-127), menjelaskan mengenai perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”. Menurutnya, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: *Ukuran kesatu* adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan *ukuran kedua* adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku. Ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa mengenal Saksi Maria Oktaviany Novita dari Saksi Herlina Tupat Maran ketika mereka datang ke rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 setelah tiba di rumah Terdakwa dan mendengar penjelasan dari Saksi Maria Oktaviany Novita Terdakwa baru mengerti maksud kedatangan mereka yaitu untuk menggugurkan kandungan Saksi Maria Oktaviany Novita;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku ingin membantu Saksi Maria Oktaviany Novita karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi Maria Oktaviany Novita “Apakah kamu mau bertanggung resikonya”, dan dijawab oleh Saksi Maria Oktaviany Novita “Iya mama, mama tidak usah kuatir, saya tanggung resikonya..” dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Maria Oktaviany Novita karena ini juga takutnya terjadi kenapa-kenapa “kemudian Saksi Maria Oktaviany Novita menjawab “iya saya sendiri yang tanggung resikonya”, Terdakwa bilang “Ada obatnya tapi mahal”, di jawab oleh Saksi Maria Oktaviany Novita, “Berapa harga obatnya ? “ lalu Terdakwa mengatakan “harga obatnya Rp. 750.000” kemudian Saksi Maria Oktaviany



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novita saat itu menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu mereka bertiga langsung pulang ke Maumere;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 8 Juli 2018, Saksi Maria Oktaviany Novita dan Saksi Herlina datang lagi dengan membawa uang sisanya sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan uang dari Saksi Maria Oktaviany Novita Terdakwa kemudian pergi ke dr EDU untuk berkonsultasi mengenai masalah yang di alami oleh Saksi Maria Oktaviany Novita dan dr Edu mengerti apa yang dikatakan oleh Terdakwa lalu dr EDU langsung memberikan obat yang bertuliskan cytotec ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 Terdakwa bersama Nong Kuri dan tiba di Larantuka sekitar pukul 23.00. Wita sedangkan Saksi Herlina sudah lebih dulu berada di Larantuka lalu ke esokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 10.00. wita Terdakwa Tri Ayu terlebih dahulu memberikan Saksi Maria Oktaviany Novita jamu sebanyak 1 (satu) gelas untuk diminum selanjutnya Saksi Maria Oktaviany Novita di beri obat oleh Terdakwa Tri Ayu sebanyak 3 (tiga) tablet untuk diminum setelah itu Terdakwa Tri Ayu menyuruh Saksi Maria Oktaviany Novita tidur di atas kasur dan menyuruh Saksi Maria Oktaviany Novita membuka celana dan celana dalam lalu Terdakwa Tri Ayu menggunakan sarung tangan memasukan 2 (dua) tablet obat cytotec ke dalam kemaluan Saksi Maria Oktaviany Novita;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 20.00. Wita Terdakwa Tri Ayu bertanya ke Saksi Maria Oktaviany Novita "sudah rasa belum" Saksi Maria Oktaviany Novita mengatakan "belum" dan Terdakwa Tri Ayu mengatakan lagi "harus minum obat lagi itu" kemudian selang 30 menit Maria Oktaviany Novita memberikan uang sebesar Rp. 750.000.- kepada ibu Ayu untuk membeli obat karena belum ada reaksi yang dirasakan oleh Saksi Maria Oktaviany Novita kemudian Terdakwa pergi ke dr EDU berkonsultasi dan dr.EDU kembali memberikan obat tersebut sebanyak 5 (lima) butir kemudian pada tanggal 17 Juli 2018 Terdakwa kembali memberikan obat sebanyak 3 (tiga) butir untuk diminum dan 2 (dua) butir lagi dimasukan ke dalam kemaluan Saksi Maria Oktaviany Novita sambil Terdakwa menyuruh Saksi Maria Oktaviany Novita melompat-lompat dan banyak jalan;

Menimbang, bahwa bahwa pada malam harinya sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa bersama dengan Mama TELA, Saksi INA, KORI, SITI AISYAH

Halaman 55 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi VITALIS sedang menonton TV di dalam dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada suara teriakan dari Saksi Herlina dengan mengatakan “tolong mama tolong” sehingga Terdakwa bersama dengan lainnya berlari ke arah teriakan tersebut tepatnya di kamar mandi setelah berada di kamar mandi Terdakwa dan lainnya melihat seorang bayi berada di atas closed sedang menangis keras yang selanjutnya bayi tersebut diangkat oleh Mama TELA lalu dibungkus dengan kain kemudian bayi tersebut diserahkan ke INA PULO untuk dibawa ke kamar Kost;

Menimbang, bahwa tidak lama berselang datang 2 (dua) orang bidan memeriksa keadaan Saksi Maria Oktaviany Novita dan bayinya dan menurut pengakuan bidan bahwa bayi yang dilahirkan Saksi Maria Oktaviany Novita berjenis perempuan dan telah meninggal dunia serta umur bayi ketika melahirkan sudah berumur 6 (enam) bulan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan di atas maka di dapat fakta bahwa ada kerja sama yang disadari antara Terdakwa Tri Ayu dengan Saksi Maria Oktaviany Novita dan Saksi Herlina Tupat Maran dimana mereka bersama-sama melaksanakan kehendak dengan memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si Terdakwa agar kelak nantinya Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Halaman 56 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Terdakwa Majelis berpendapat hal-hal yang dikemukakan tersebut pada pokoknya tidak mempermasalahkan dakwaan yang dikenakan pada diri Terdakwa itu sendiri, tetapi lebih dititik beratkan pada penyesalan yang sangat mendalam pada diri Terdakwa maka Nota Pembelaan dari Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan bersamaan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan sakit/istirahat atas nama Maria Oktaviany Novita, Umur 22 tahun, pekerjaan swasta, alamat lebao larantuka, yang menyatakan pasien an. Maria Oktaviany Novita benar-benar sakit maka perlu istirahat dari tanggal 16/07/2018 sampai dengan 23/07/2017 di cap dan ditandatangani di Larantuka pada tanggal 16/07/2018 oleh Dokter yang memeriksa an. dr. Eduard Kleruk /Nip. 140.210974 yang disita berdasarkan Penetapan Nomor: 58/Peny/Pen.Pid/2018/PN.Lrt tanggal 14 Agustus 2018; dan
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari apotek Tiara Farma Maumere, dengan nomor faktur : PJ0001481 tanggal 12-12-2013 kepada dr. Edu Kleruk berupa bukti pembelian obat-obatan dimana didalam daftar pembelian obat nomor (14) empat belas terdapat pembelian obat CYTOTEC 200UG 5X10Tablet yang disita berdasarkan Penetapan Nomor: 77/Peny/Pen.Pid/2018/PN.Lrt tanggal 31 Oktober 2018;

Merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 57 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah melakukan pengakhiran hidup seorang Anak seketika lahir;
- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan seorang wanita yang seharusnya memberikan perawatan terhadap seorang ibu yang sedang mengandung/hamil;
- Terdakwa mendapat upah dari perbuatan yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai masih keluarga yang masih memerlukan perhatian dari seorang ibu atau isteri
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis dalam pemeriksaan perkara a quo dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka dalam proses pemeriksaan perkara berikut dalam penjatuhan pidana tetap mengacu pada asas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **TERDAKWA TRI AYU alias AYU** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan anak berencana” dalam dakwaan kedua primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 58 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan sakit/istirahat atas nama Maria Oktaviany Novita, Umur 22 tahun, pekerjaan swasta, alamat lebao larantuka, yang menyatakan pasien an. Maria Oktaviany Novita benar-benar sakit maka perlu istirahat dari tanggal 16/07/2018 sampai dengan 23/07/2017 di cap dan ditandatangani di Larantuka pada tanggal 16/07/2018 oleh Dokter yang memeriksa an. dr. Eduard Kleruk /Nip. 140.210974 yang disita berdasarkan Penetapan Nomor: 58/Peny/Pen.Pid/2018/PN.Lrt tanggal 14 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari apotek Tiara Farma Maumere, dengan nomor faktur : PJ0001481 tanggal 12-12-2013 kepada dr. Edu Kleruk berupa bukti pembelian obat-obatan dimana didalam daftar pembelian obat nomor (14) empat belas terdapat pembelian obat CYTOTEC 200UG 5X10Tablet yang disita berdasarkan Penetapan Nomor: 77/Peny/Pen.Pid/2018/PN.Lrt tanggal 31 Oktober 2018

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, oleh Rightmen MS. Situmorang., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadir Lou, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Ganda Sari Adil Simanjuntak, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Rightmen MS. Situmorang., S.H., M.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Halaman 59 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt



Panitera Pengganti,

Kadir Lou, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)